

PERNYATAAN TELAH DIVALIDASI

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Dokumen : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP)

Perangkat Daerah : Kecamatan VII Koto

telah melalui proses verifikasi, pemeriksaan, dan validasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dokumen di atas dinyatakan **VALID**, sah, sesuai dengan data asli, serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parit Malintang, 26 Juni 2026



Paraf Verifikasi	
Ka. Bapelitbangda	
Inspektur	
Kabag Organisasi	



2025

LKjIP

(LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)

KECAMATAN VII KOTO

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Kecamatan VII Koto telah dapat menyelesaikan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 dengan baik.

Penyusunan LKjIP ini merupakan wujud pertanggungjawaban formal atas pelaksanaan program, kegiatan, dan pengelolaan anggaran dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), transparan, serta akuntabel. Secara khusus, periode pelaporan ini merupakan masa transisi strategis. Pengukuran capaian yang dilaporkan menjadi jembatan evaluasi akhir dari target Rencana Strategis (Renstra) Periode 2021–2026 sekaligus menjadi fondasi awal implementasi arah kebijakan baru yang tertuang dalam Renstra Periode 2025–2029.

Melalui reposisi target dan penyesuaian indikator kinerja pada Renstra 2025–2029, Kecamatan VII Koto berkomitmen untuk melakukan akselerasi program secara lebih adaptif, efisien, dan berbasis hasil (*performance-based*). Laporan ini menyajikan data capaian indikator secara objektif, menyelidik berbagai faktor pendorong keberhasilan, serta memetakan kendala operasional yang dihadapi selama masa peralihan regulasi dan kebijakan.

Kami menyadari bahwa keberhasilan capaian kinerja ini tidak lepas dari dukungan, kerja sama, dan komitmen seluruh aparatur di lingkungan Kecamatan VII Koto serta sinergi dengan para pemangku kepentingan terkait. Evaluasi yang termuat dalam LKjIP ini diharapkan dapat menjadi rujukan instrumen perbaikan, pengendalian, dan pengambilan keputusan strategis demi mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi ke depan.

Harapan kami selanjutnya dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan VII Koto tahun 2025, selanjutnya dapat dijadikan landasan untuk meningkatkan kinerja Kecamatan VII Koto pada tahun-tahun berikutnya sehingga terpenuhinya target-target yang telah ditentukan. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKjIP 2025 ini jauh dari sempurna dengan harapan tahun-tahun yang akan datang dapat lebih disempurna.

Sungai Sarik, 5 Maret 2026
Kecamatan VII Koto

ZULFIKAR. S, IP., M.3
NIP. 19810722 200501 1 001





RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan VII Koto Tahun 2025 ini disusun dengan tujuan memberikan informasi kinerja kepada Bupati Padang Pariaman dan berbagai pihak yang berkepentingan atas kinerja yang telah dicapai dan sebagai bagian dari upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan VII Koto untuk meningkatkan kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 ini, disusun berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan acuan yang dipergunakan adalah Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025- 2029 yang kemudian diimplementasikan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan, termasuk Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 yang selanjutnya dijadikan dasar perhitungan kinerja Kecamatan VII Koto Tahun 2025.

Secara umum capaian kinerja Kecamatan VII Koto Tahun 2025 dengan membandingkan target dan realisasi capaian indikator kinerja sasaran strategis, menunjukkan tingkat keberhasilan kinerja dengan kategori “TINGGI”, dengan rata-rata persentase capaian sebesar 100 %.

Dari segi akuntabilitas keuangan, secara umum pencapaian akuntabilitas keuangan pada Kecamatan VII Koto Tahun 2025 termasuk memuaskan dengan tingkat penyerapan anggaran mencapai 80,67%. Dari total anggaran Tahun 2025 sejumlah Rp.784.494.200,50 dimana anggaran yang dapat direalisasikan sejumlah Rp.632.819.831,00 Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan 6 (lima) Program, 14 (empat belas) Kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) Sub Kegiatan.

Meskipun secara umum telah menunjukkan tingkat capaian kinerja yang tinggi, namun terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menjadi fokus perbaikan kinerja pada tahun berikutnya

Akhirnya, dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan VII Koto Tahun 2025 ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang diperlukan serta dapat dijadikan sebagai

bahan evaluasi dalam rangka penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan serta sub kegiatan yang akan datang. Kami menyadari dalam penyusunan laporan ini terdapat kekurangan dan kelemahannya, oleh karena itu kami mengharap kritik dan saran dari berbagai pihak untuk penyempurnaan kinerja pada Pemerintah Kecamatan VII Koto di masa-masa yang akan datang.



Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Gambaran Umum.....	3
C. Tugas Pokok dan Fungsi.....	5
D. Isu Strategis.....	17
E. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	20
A. Rencana Strategis	21
B. Indikator Kerja Utama (IKU).....	27
C. Perjanjian Kinerja (PK).....	29
D. Perencanaan Keuangan.....	31
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	34
A. Pengukuran Kinerja.....	34
B. Pencapaian Indikator Kinerja Utama.....	36
C. Analisis Dan Evaluasi Capaian Kinerja Kantor Camat VII Koto Tahun 2025 sesuai Renstra Kec. VII Koto 2021-2026	39
D. Analisis Dan Evaluasi Capaian Kinerja Kantor Camat VII Koto Tahun 2025 sesuai Renstra Kec. VII Koto 2025-2029	70
E. Prestasi.....	89
F. Realisasi Anggaran.....	94
BAB IV. PENUTUP.....	97
A. Kesimpulan.....	97
B. Langkah Kedepan.....	98
LAMPIRAN	



Daftar Tabel

Tabel 1.1	Jumlah Penduduk Kecamatan VII Koto.....	4
Tabel 1.2	Jumlah pegawai Kantor Camat VII Koto.....	5
Tabel 2.1	Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran berdasarkan Renstra Periode 2021–2026.....	21
Tabel 2.2	Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran berdasarkan Renstra Periode 2025–2029.....	24
Tabel 2.3	Hubungan Tujuan, Sasaran dan Strategis dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Kecamatan VII Koto Tahun 2025 (Renstra 2021 2026).....	25
Tabel 2.4	Hubungan Tujuan, Sasaran dan Strategis dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Kecamatan VII Koto Tahun 2025 (Renstra 2025 2029).....	26
Tabel 2.5	Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 (Renstra 2021- 2026).....	27
Tabel 2.6	Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 (Renstra 2025- 2029).....	28
Tabel 2.7	Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan VII Koto Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2021- 2026.....	29
Tabel 2.8	Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Kecamatan VII Koto Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2025- 2029.....	30
Tabel 2.9	Rincian Pagu DPA Kecamatan VII Koto Tahun 2025.....	31
Tabel 3.1	Sasaran Strategi, Indikator Kinerja dan Penanggung jawab Kecamatan VII Koto Tahun 2025 (Berdasarkan Renstra 2021-2026).....	34
Tabel 3.2	Sasaran Strategi, Indikator Kinerja dan Penanggung jawab Kecamatan VII Koto Tahun 2025 (Berdasarkan Renstra 2025-2029).....	35
Tabel 3.3	Pengkategorian Capaian Kinerja.....	36
Tabel 3.4	Realisasi Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2025 dan Penyesuaian Pohon Kinerja Kecamatan VII Koto Tahun 2025.....	38
Tabel 3.5	Realisasi Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 dan Penyesuaian Pohon Kinerja Kecamatan VII Koto Tahun 2025.....	38
Tabel 3.6	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintah Umum yang terselenggara di tingkat Kecamatan VII Koto Tahun 2025.....	39
Tabel 3.7	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintah Umum yang terselenggara di tingkat Kecamatan VII Koto Tahun 2024 dengan Tahun 2025.....	40
Tabel 3.8	Perbandingan realisasicapai IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah.....	40
Tabel 3.9	Efisiensi Penggunaan Sumber daya Indikator Kinerja Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintah Umum yang terselenggara di tingkat Kecamatan Tahun 2025	
Tabel 3.10	Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran 1.....	41
Tabel 3.11	Realisasi Kinerja Kegiatan Koordinasi Penanganan Kentrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal Yang Dimonitor Dievaluasi Dan Dilaporkan.....	
Tabel 3.12	Realisasi Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.....	41
Tabel 3.13	Analisis Program dan Kegiatan Tiap Indikator Kinerja.....	43
Tabel 3.14	Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).....	46
Tabel 3.15	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2025.....	46
Tabel 3.16	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah Kecamatan VII Koto Tahun 2025.....	46
Tabel 3.17	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah Tahun 2024 dengan Tahun 2025.....	46
Tabel 3.18	Perbandingan realisasi capain IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah.....	47
Tabel 3.19	Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran 2.....	48

Tabel 3.20	Realisasi Kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.....	49
Tabel 3.21	Analisis Program dan Kegiatan Tiap Indikator Kinerja.....	52
Tabel 3.22	Efisiensi Penggunaan Sumber daya Indikator Kinerja Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan VII Tahun 2025.....	53
Tabel 3.23	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah Kecamatan VII Koto Tahun 2025.....	45
Tabel 3.24	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah Tahun 2024 dengan Tahun 2025.....	54
Tabel 3.25	Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah	54
Tabel 3.26	Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran 3.....	55
Tabel 3.27	Realisasi Kinerja Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	56
Tabel 3.28	Realisasi Kinerja Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.....	57
Tabel 3.29	Analisis Program dan Kegiatan Tiap Indikator Kinerja.....	59
Tabel 3.30	Analisis Efisiensi Terhadap Tiap Indikator Kinerja.....	60
Tabel 3.31	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah Kecamatan VII Koto 2025.....	61
Tabel 3.32	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan 2025.....	62
Tabel 3.33	Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah.....	62
Tabel 3.34	Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran 4.....	63
Tabel 3.35	Realisasi Kinerja Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.....	63
Tabel 3.36	Realisasi Kinerja Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.....	64
Tabel 3.37	Realisasi Kinerja Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.....	65
Tabel 3.38	Realisasi Kinerja Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.....	65
Tabel 3.39	Realisasi Kinerja Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66
Tabel 3.40	Analisis Program dan Kegiatan Tiap Indikator Kinerja.....	66
Tabel 3.41	Analisis Efisiensi Terhadap Tiap Indikator Kinerja.....	68
Tabel 3.42	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintah Umum yang terselenggara di tingkat Kecamatan VII Koto Tahun 2025 Renstra 2025-2029)	69
Tabel 3.43	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintah Umum yang terselenggara di tingkat Kecamatan VII Koto Tahun 2024 dengan Tahun 2025 (Renstra 2025-2029)	69
Tabel 3.44	Perbandingan realisasicapai IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah (Renstra 2025-2029).....	70
Tabel 3.45	Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran 1.....	70
Tabel 3.46	Realisasi Kinerja Kegiatan Koordinasi Penanganan Kentrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal Yang Dimonitor Dievaluasi Dan Dilaporkan.....	71
Tabel 3.47	Realisasi Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.....	71
Tabel 3.48	Realisasi Kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.....	72
Tabel 3.49	Analisis Program dan Kegiatan Tiap Indikator Kinerja.....	74
Tabel 3.50	Efisiensi Penggunaan Sumber daya Indikator Kinerja Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintah Umum yang terselenggara di tingkat Kecamatan Tahun 2025.....	75
Tabel 3.51	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah Kecamatan VII Koto Tahun 2025.....	76
Tabel 3.52	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah Tahun 2024 dengan Tahun 2025.....	76
Tabel 3.53	Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah.....	76
Tabel 3.54	Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran 2.....	77
Tabel 3.55	Realisasi Kinerja Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.....	78
Tabel 3.56	Realisasi Kinerja Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.....	79

Tabel 3.57	Analisis Program dan Kegiatan Tiap Indikator Kinerja.....	79
Tabel 3.58	Analisis Efisiensi Terhadap Tiap Indikator Kinerja.....	80
Tabel 3.59	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah Kecamatan VII Koto 2025.....	81
Tabel 3.60	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan 2025.....	81
Tabel 3.61	Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah.....	82
Tabel 3.62	Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran 3.....	82
Tabel 3.63	Realisasi Kinerja Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.....	83
Tabel 3.64	Realisasi Kinerja Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.....	83
Tabel 3.65	Realisasi Kinerja Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.....	84
Tabel 3.66	Realisasi Kinerja Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.....	84
Tabel 3.67	Realisasi Kinerja Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.....	85
Tabel 3.68	Analisis Program dan Kegiatan Tiap Indikator Kinerja.....	85
Tabel 3.69	Analisis Efisiensi Terhadap Tiap Indikator Kinerja.....	87
Tabel 3.70	Realisasi belanja Kecamatan VII Koto Tahun 2025.....	94



Daftar Gambar

Gambar 1.1	Peta Wilayah Kecamatan VII Koto.....	3
Gambar 1.2	Struktur Organisasi Kecamatan VII Koto Tahun 2025.....	15
Gambar 3.1	Kegiatan Satgas Penanganan Kantrantibmas, sinergitas TNI Polri	42
Gambar 3.2	Acara HUT RI ke 80 Tahun 2025 di Kecamatan VII Koto dan Pendistribusian Bantuan.....	49
Gambar 3.3	Pelaksanaan Kegiatan MTQN ke 50 Tk Kecamatan Kab. Padang Pariaman	50
Gambar 3.4	Pelaksanaan Kegiatan Bundo Kanduang.....	50
Gambar 3.5	SOP Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).....	51
Gambar 3.6	Koordinasi terkait Perizinan dan non perizinan dan Pelayanan kepada masyarakat.....	51
Gambar 3.7	Acara Musrenbang Kecamatan VII Koto Tahun 2025.....	56
Gambar 3.8	Kegiatan PKK Kecamatan VII Koto Tahun 2025.....	57
Gambar 3.9	Lomba Tarkam di Kab. Padang Pariaman.....	57
Gambar 3.10	Kegiatan Pelantikan Perangkat Nagari dan Pelantikan Wali Nagari Persiapan	58
Gambar 3.11	Kegiatan Rapat Koordinasi Wali Nagari.....	58
Gambar 3.12	Kegiatan Fisilitasi Konsultasi Bamus	59
Gambar 3.13	Kegiatan Verifikasi RABN	59
Gambar 3.14	Rapat Evaluasi Kinerja.....	66
Gambar 3.15	Review Laporan Keuangan.....	67
Gambar 3.16	Kegiatan Lomba Asmaul Husna Tk Kabupaten.....	90
Gambar 3.17	Lomba Managua Anak Daro.....	91
Gambar 3.18	Kegiatan Gerak Jalan Tepat Waktu.....	91
Gambar 3.19	Lomba Senam Tarkam.....	92
Gambar 3.20	Lomba Salawat Jibril.....	92
Gambar 3.21	Kegiatan Lomba Pacu Kudo Piala Bupati Padang Pariaman Cup Tahun 2025.....	93



BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan VII Koto selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan VII Koto sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk dari pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjelaskan bahwa setiap entitas kinerja wajib menyusun Laporan Kinerja Tahunan sedangkan

Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Gubernur/Bupati/Walikota, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud pertanggungjawaban tertulis atas pencapaian kinerja suatu instansi dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan strategis organisasi. Bagi Pemerintah Kecamatan [Nama Kecamatan], LKjIP Tahun [Tahun Berjalan] memiliki nilai urgensi yang sangat strategis karena disusun pada momentum peralihan dokumen perencanaan daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan pada masa transisi dari Rencana Strategis (Renstra) lama ke Renstra baru harus menggabungkan akuntabilitas capaian akhir periode lama sekaligus menyelaraskan indikator baru sesuai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang baru.

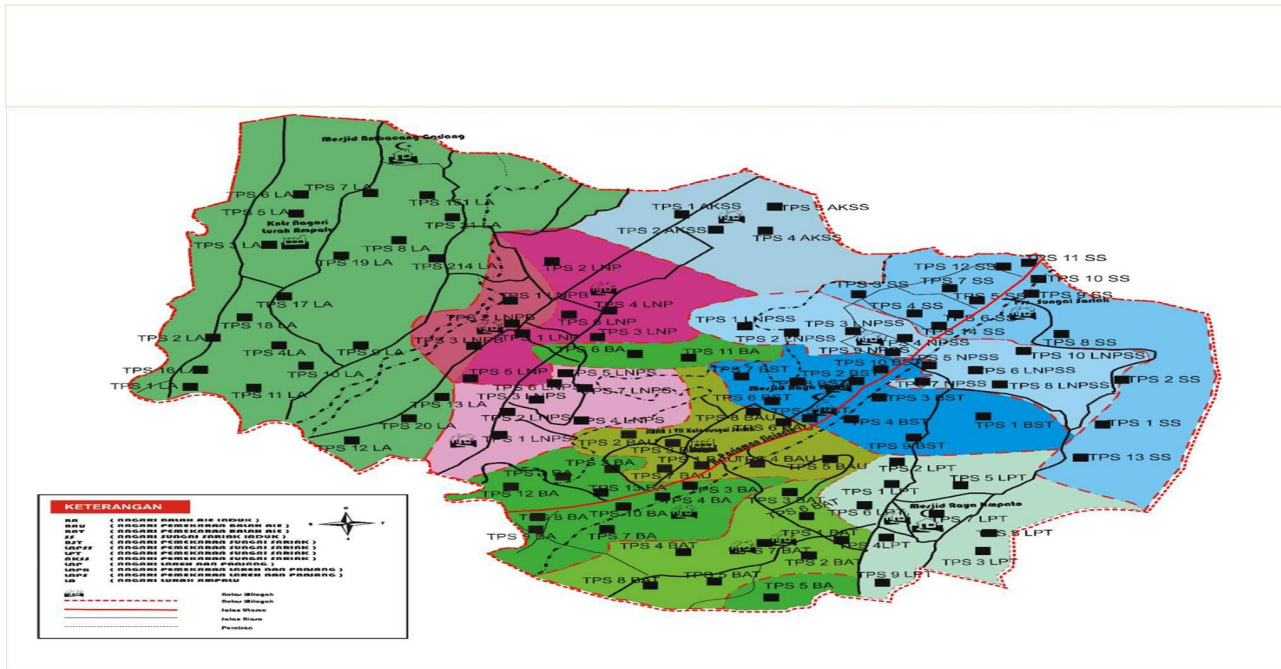
Dokumen LKjIP berfungsi sebagai evaluasi komprehensif untuk melihat sejauh mana capaian target kinerja program dan kegiatan pada akhir masa pemberlakuan Renstra Periode 2021- 2026. Di sisi lain, laporan ini menjadi fondasi awal untuk mengadopsi, memetakan, dan menyelaraskan seluruh indikator kinerja pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan agar bergerak linier dengan arah kebijakan strategis serta visi-misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Periode 2025-2029.

Melalui penyelarasan ini, hambatan administratif seperti perubahan nomenklatur program, pergeseran nomenklatur anggaran, serta transformasi indikator kinerja makro kecamatan dapat dipetakan secara akuntabel. Dengan demikian, LKjIP ini diharapkan mampu menyediakan data kinerja yang valid, transparan, dan objektif sebagai bahan evaluasi internal sekaligus acuan perbaikan kinerja kecamatan pada periode Renstra yang baru.

B

Gambaran Umum

Gambar 1.1
Peta Wilayah Kecamatan VII Koto



Kecamatan VII Koto merupakan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Secara geografis merupakan daerah dataran Tinggi. Letak geografis pada 100° 20'00" Bujur Timur dan 39'00" Lintang Selatan dengan luas daerah 90,93 KM² dengan ketinggian 25-1000 M dari permukaan laut dengan jumlah penduduk 37.908 jiwa

Ibu Kota Kecamatan VII Koto berada di Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak (Nag. Pemekaran) dimana sebelumnya ibu kota VII Koto adalah Nagari Sungai Sariak (Induk). Kecamatan VII Koto terdiri dari 12 Nagari. Nagari-nagari tersebut terdiri atas :

1. Nagari Sungai Sariak (Induk)
2. Nagari Balah Aie (Induk)
3. Nagari Lareh Nan Panjang (Induk)
4. Nagari Lurah Ampalu
5. Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak (Pem. Sungai Sariak)
6. Nagari Limpato Sungai Sariak (Pem. Sungai Sariak)
7. Nagari Bisati Sungai Sariak (Pem. Sungai Sariak)
8. Nagari Ambuang Kapua (Pem.Sungai Sariak)
9. Nagari Balah Aie Timur (Pem. Balah Aie)

10. Nagari Balah Aie Utara (Pem.Balah Aie)
11. Nagari Lareh Nan Panjang Barat (Pem.Lareh Nan Panjang)
12. Nagari Lareh Nan Panjang Selatan (Pem.Lareh Nan Panjang)

VII Koto adalah Kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Ibu kota Kabupaten Padang Pariaman yaitu Kecamatan Enam Lingkung, mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Padang Sago dan Kecamatan Patamuan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pariaman Selatan dan Nan Sabarais
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kec. Pariaman Timur dengan Kec. V Koto Timur
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kec. 2 X 11 Enam Lingkung dan Kec. Enam Lingkung.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Kecamatan VII Koto

NO	NAGARI	PENDUDUK		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	Balah Aia	2.096	2.020	4.116
2.	Lareh Nan Panjang	982	1.000	1.982
3.	Lurah Ampalu	3.182	3.212	6.394
4.	Sungai Sariak	2.670	2.749	5.419
5.	Balah Aie Timur	1.455	1.454	2.909
6.	Balah Aie Utara	1.610	1.601	3.211
7.	Lareh Nan Panjang Selatan	999	968	1.967
8.	Lareh Nan Panjang Barat	498	483	981
9.	Limpato Sungai Sariak	1.391	1.365	2.756
10	Bisati Sungai Sariak	1.639	1.665	3.304
11	Lareh Nanpanjang Sungai Sariak	1.743	1.720	3.463
12	Ambuang Kapua Sungai Sariak	714	692	1.406
JUMLAH		18.979	18.929	37.908

Sumber: Rekapitulasi Jumlah Penduduk menurut Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester II (dua) tahun 2025)

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa Jumlah Penduduk Kecamatan VII Koto yaitu 37.908 jiwa, terdiri dari 18.979 orang laki-laki dan 18.929 orang perempuan. Jumlah Penduduk yang terbanyak dikecamatan VII Koto adalah Nagari Lurah Ampalu sebanyak 6.394 jiwa, yang terdiri dari 3.182 laki-laki dan 3.212 perempuan, dan Penduduk yang paling sedikit di Kecamatan VII Koto yaitu Nagari Lareh Nan Panjang Barat sebanyak 981 Jiwa, terdiri dari 498 laki-laki dan 483 perempuan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta melakukan kegiatan pelayanan umum, Kecamatan VII Koto didukung oleh personil SDM sebanyak 13 terdiri, dari 6 laki-laki dan 7 perempuan. Dari sejumlah SDM tersebut, sebanyak 12 orang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) sedangkan sisanya sebanyak 1 orang merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.

Dilihat dari ketersediaannya, SDM yang tersedia di Kecamatan VII Koto masih belum memenuhi pola maksimal sebagaimana Peraturan Perundang-undangan yang berlaku karena sebagai OPD Kecamatan VII Koto hanya menerima penempatan pegawai dari Kabupaten. Secara rinci distribusi jumlah SDM di Kecamatan VII Koto dapat dilihat pada tabel yang tersaji dibawah ini :

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Kantor Camat VII Koto

NO	NAMA	Jenis Kelamin	PANGKAT/ GOLONGAN	PENDIDIKAN	JABATAN/ESELON
1	2		3	4	5
1	Zulfikar. S.I.P, M.M	L	Penata Tk I/ III d	S2	Camat (III.a)
2	Edi Satria. SE	L	Pembina (IV/a)	S1	Sekcam (III.b)
3	Defi Susanti, S.Sos	P	Penata Tk I/ III d	S1	Kasi Pemerintahan (IV.a)
4	Deddy Yuswar, SKM	L	Penata Tk.I / III/d	S1	Kasi Trantib (IV.a)
5	Yumarni, S.Sos	P	Penata (III/c)	S1	Kasi Kesra (IV.a)
6	Mira Febriani, SKM	P	Penata Tk I (III/d)	S1	Kasi Yanum (IV.a)
7	Elmi Novia SGz	P	Penata (III/c)	S1	Kasi Pemberdayaan (IV.a)
8	Eka Sri Wahyuni, SKM	P	Penata (III/c)	S1	Kasubbag Perencanaan (IV.b)
9	Yandri Yusra, SKM	L	Penata TK I (III/d)	S1	Kasubbag Kepegawaian (IV.b)
10	Salmayanti, SH	P	PPPK	S1	Operator Layanan Operasional
11	Arasta Yuliano. Amd	L	PPPK	D3	Operator Layanan Operasional
12	Nurmalis. A	P	PPPK	SMA	Pengadministrasi Perkantoran
13	Ramli Anas	L	PPPK Paruh Waktu	SMA	Operator Layanan Operasional

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa Jumlah Pegawai di Pemerintahan Kantor Camat VII Koto sebanyak 13 Orang. Tenaga yang berpendidikan S2 sebanyak 1 orang, tenaga yang berpendidikan S1 semuanya berjumlah 9 Orang, SMA berjumlah 3 orang. Tingkat Pendidikan PNS ini menunjukan kualitas sumber daya manusia secara umum kualitas PNS di Kantor Camat VII Koto cukup baik, terdapat 2 pejabat eselon 3, 7 Pejabat eselon IV, PPPK 3 orang dan PPPK Paruh Waktu sebanyak 1 orang.

Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal yang harus dikerjakan oleh Pegawai Negeri Sipil pada suatu Dinas/Instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan Program Kerja yang sudah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi. Tugas pokok dan fungsi merupakan suatu kesatuan yang saling terkait antara tugas pokok dan fungsi. Dalam peraturan perundang-undangan pun sering disebutkan bahwa suatu organisasi menyelenggarakan fungsi-fungsi dalam rangka melaksanakan sebuah tugas pokok.

Menurut Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 70 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Padang Pariaman bahwa

1. Camat

Camat mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan umum;
2. Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Nagari;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan;
9. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten; dan
10. Melaksanakan pelayanan masyarakat dalam ruang lingkup kecamatan dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Nagari;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan diatas, Camat menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
3. Pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;
4. Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi :
 - a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di nagari dan kecamatan;
 - b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
 - c. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 - d. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

5. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi;
 - a. Melakukan koordinasi dengan kepolisian negara republik indonesia dan/atau tentara nasional indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 - b. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 - c. Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati.
6. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi;
 - a. Melakukan koordinasi dengan kepolisian negara republik indonesia dan/atau tentara nasional indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 - b. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 - c. Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati.
7. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi;
 - a. Melakukan koordinasi dengan kepolisian negara republik indonesia dan/atau tentara nasional indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 - b. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 - c. Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati.
8. Pengoordinasian penerapan dan penerapan peraturan perundang-undangan, meliputi;
 - a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
 - b. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia; dan
 - c. Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati.
9. Pengoordinasian penerapan dan penerapan peraturan perundang-undangan, meliputi;
 - a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
 - b. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia; dan

- c. Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati.
- 10. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum, meliputi;
 - a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - b. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 - c. Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati.
- 11. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yaitu:
 - a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - c. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
 - d. Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada bupati.
- 12. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan nagari yaitu:
 - a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan nagari;
 - b. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi nagari;
 - c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap wali nagari melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat nagari;
 - d. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan nagari dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan
 - e. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari di tingkat kecamatan kepada bupati.
- 13. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjad ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan nagari yaitu:
 - a. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - b. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;

- e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati.
14. Pelaksanaan urusan otonomi daerah yang dilimpahkan oleh bupati, yang meliputi aspek :
- a. Perizinan;
 - b. Rekomendasi;
 - c. Koordinasi;
 - d. Pembinaan;
 - e. Pengawasan;
 - f. Fasilitasi;
 - g. Penetapan;
 - h. Penyelenggaraan;
15. Pelaksanaan administrasi kecamatan;
16. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dilingkungan kecamatan;
17. Pemberian laporan, saran dan pertimbangan kepada Bupati terkait tugas-tugas Camat;
18. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan bupati sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program, keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengoordinasian perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan kegiatan subag dan seksi-seksi di lingkungan Kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi :

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian;
2. pengelolaan dan pelayanan program, keuangan dan asset, administrasi umum dan kepegawaian, pengadaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan serta hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan;
3. penyiapan bahan-bahan pembinaan dalam rangka tugas-tugas Camat;
4. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Camat tentang langkah-langkah dan tindakan yang diambil dalam bidang tugasnya;
5. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan program, kegiatan dan pelayanan umum di lingkungan kecamatan;
6. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan subag dan seksi-seksi di lingkungan Kecamatan;

7. pelaporan kegiatan subag dan seksi-seksi di lingkungan Kecamatan; dan/ atau
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kasi Pemerintahan:

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik, kependudukan, hukum, perundang-undangan dan pertanahan serta fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan nagari sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

1. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan pelayanan Pemerintahan di Kecamatan;
2. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
3. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang meliputi pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik, kependudukan, hukum serta perundang-undangan dan pertanahan;
4. penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pertanahan;
5. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan nagari, meliputi :
 - a. penyelenggaraan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi nagari;
 - b. pembinaan dan pengawasan terhadap wali nagari dan perangkat nagari;
 - c. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pengusulan Calon Wali Nagari dan calon keanggotaan Badan Pemusyawaratan Nagari/Desa untuk mendapat pengesahan;
 - d. penyiapan bahan pengoordinasian dan fasilitasi pengusulan pemekaran, peningkatan dan penyatuan wilayah Nagari;
 - e. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan nagari di tingkat kecamatan;
 - f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi terkait penyelenggaraan pemerintahan nagari lainnya yang diperintahkan Camat;
6. penyiapan bahan pengoordinasian dan fasilitasi pengusulan penegasan dan penetapan batas wilayah Kecamatan dan Nagari;
7. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
8. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

9. penyusunan bahan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Camat.
10. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di kecamatan berdasarkan ketentuan dan kondisi yang ada serta pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan;
- b. pelaksanaan fasilitasi kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan sistim keamanan lingkungan;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- d. penginventarisasian dan pemantauan perkembangan Organisasi Sospol, LSM, Ormas dalam wilayah kecamatan;
- e. fasilitasi penyelesaian perselisihan/persengketaan antar warga untuk penyelesaian secara kekeluargaan maupun sebelum diproses melalui jalur hukum;
- f. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan terhadap masyarakat dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
- h. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja pada Kecamatan yang bersangkutan;
- i. fasilitasi penegakan Peraturan Daerah bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- j. pelaksanaan pengamanan kebijakan Peraturan Daerah dan/atau Produk Hukum Daerah lainnya dalam bidang ketenteraman dan ketertiban
- k. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban di tingkat kecamatan;
- l. penyiapan bahan penyusunan langkah-langkah dan strategi penanggulangan bencana, bencana alam

- dan mengevaluasi penanganannya dalam wilayah kecamatan;
- m. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan kebersihan, keindahan dan ketertiban di lingkungan Kecamatan;
 - n. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
 - o. penyusunan bahan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban di tingkat kecamatan kepada Camat;
 - p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

5. Kasi Pemberdayaan Masyarakat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan pembangunan fasilitas pelayanan umum, perekonomian, produksi dan distribusi, lingkungan hidup, pelaksanaan dan pengkoordinasian pelayanan pembangunan kemasyarakatan pemerintahan kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan;
- b. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan dengan satuan kerja perangkat daerah dan pihak terkait bidang pembangunan, ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan upaya peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di nagari dan kecamatan;
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- e. pelaksanaan tugas pembantuan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
- f. penyiapan bahan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- g. pelaksanaan koordinasi dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- h. pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) tingkat Kecamatan;
- i. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- j. penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- k. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

6. Kasi Kesejahteraan Rakyat.

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan pelayanan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, bantuan kepada badan sosial dan bantuan bencana alam. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat di Kecamatan;
- b. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan pihak terkait pelaksanaan layanan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, bantuan kepada badan sosial dan bantuan bencana alam;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan bidang pendidikan, masalah sosial, kepemudaan, peranan wanita, olah raga, kehidupan keagamaan, kebudayaan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan transmigrasi di wilayah kecamatan;
- d. penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian terhadap lembaga sosial masyarakat dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- e. penyelenggaraan layanan administrasi Kesejahteraan Rakyat, seperti surat keterangan tidak mampu, urusan haji dan lain-lain;
- f. pelaksanaan sosialisasi dan jaringan kerjasama dan kemitraan dengan Pemerintahan Nagari, Komite Sekolah, Forum Komite Sekolah Kecamatan, Tokoh Masyarakat serta Satuan Pendidikan terkait dalam kegiatan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Pemberantasan Buta Aksara;
- g. pelaksanaan koordinasi penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah penyakit skala kecamatan;
- h. pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan kemiskinan serta kerawanan sosial skala kecamatan;
- i. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- j. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat di wilayah kerja kecamatan dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat;
- k. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

7. Kasi Pelayanan Umum.

Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi membantu Camat dalam penyelenggaraan pelayanan umum, meliputi administrasi kependudukan, kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan pelayanan administrasi lainnya.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan umum di Kecamatan;
- b. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pelaksanaan pelayanan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- c. pelaksanaan pelayanan umum surat menyurat dan administrasi kependudukan;
- d. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- h. penyiapan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- i. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum terhadap masyarakat di wilayah kecamatan dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pelayanan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

8. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program, anggaran serta pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, subbagian perencanaan dan keuangan menyelenggarakan fungsi;

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program, rencana kerja, anggaran serta penyelenggaraan administrasi penatausahaan keuangan Kecamatan;
- b. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- c. pemeliharaan dan penyimpanan bukti dan dokumen keuangan Kecamatan;
- d. pelaksanaan penatausahaan keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan aset Kecamatan;
- e. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja, laporan pertanggungjawaban program, kegiatan dan keuangan Kecamatan;
- f. pelaksanaan penyusunan renstra Kecamatan;
- g. pelaksanaan penatausahaan keuangan Kecamatan;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

9. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

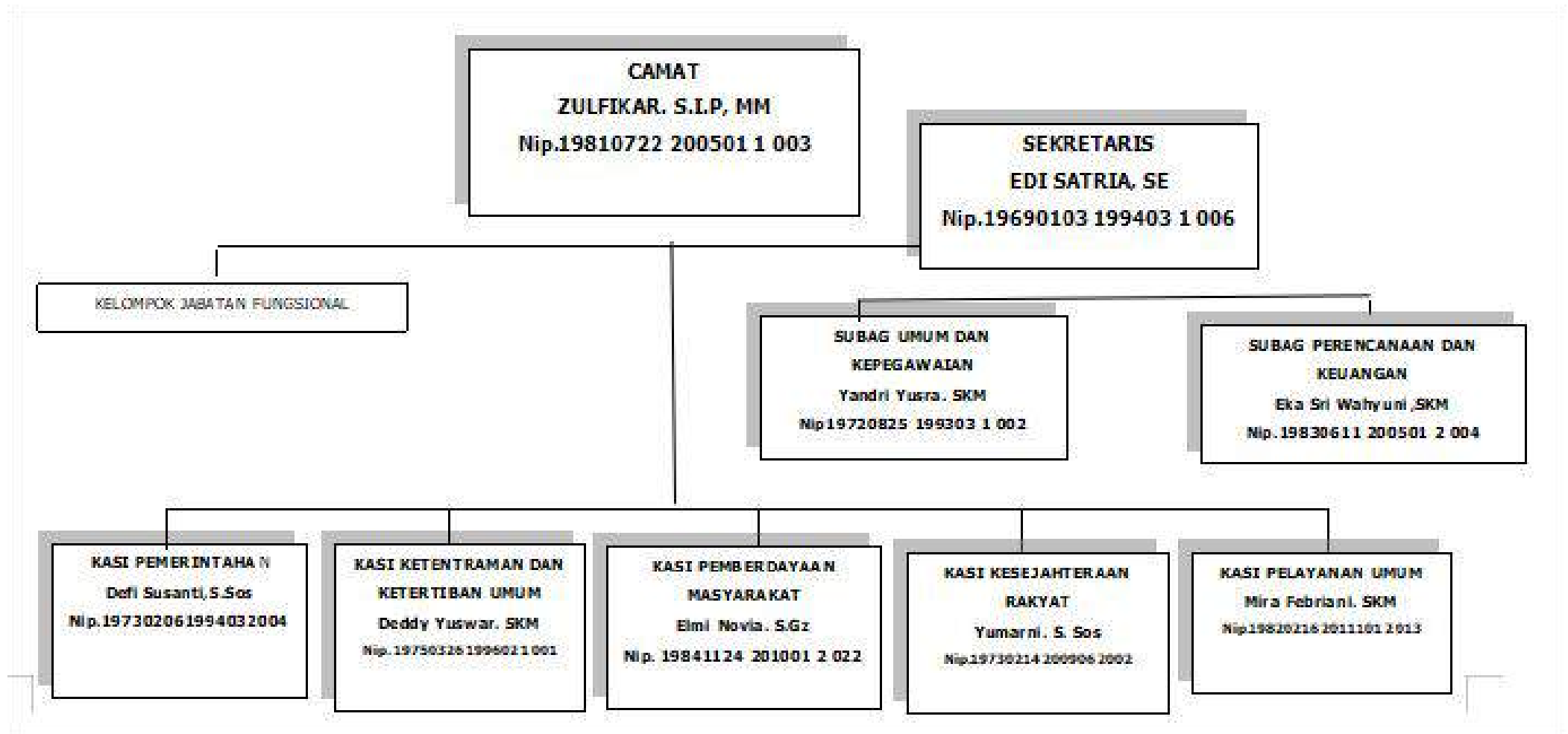
Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik negara di lingkungan Kecamatan

Dalam melaksanakan tugas, subbagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
- c. penghimpunan dan pengelolaan bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain;
- d. pengelolaan urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
- e. pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan dan lain-lain;
- f. fasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja (SOP) pada Dinas;
- g. fasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas;
- h. perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai;
- i. penyiapan pelaksanaan urusan disiplin dan kesejahteraan pegawai; dan
- j. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
- k. penyiapan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- m. pengelolaan urusan mutasi dan penilaian kinerja pegawai;
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

E. Struktur Organisasi

Gambar 1.2
STUKTUR ORGANISASI KECAMATAN VII KOTO TAHUN 2025



Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan, Kecamatan VII Koto sebagai perpanjangan tangan dari Bupati Padang Pariaman menemui beberapa permasalahan. Apabila permasalahan itu tidak cepat ditanggulangi akan berdampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kecamatan VII Koto.

Dari hasil identifikasi masalah yang dilakukan terdapat beberapa permasalahan yang bisa dijadikan isu strategis antara lain :

1. Standarnya pelayanan administrasi terpadu Kecamatan VII Koto yang ditandai dengan masih adanya masyarakat yang tidak puas lambatnya pemberian layanan, petugas tidak berada di tempat dan sebagainya. Hal ini disebabkan oleh antara lain:
 - a. Kurangnya personil /staf di Kecamatan
 - b. Masih kurangnya pedoman tata naskah dinas administrasi pelayanan di Nagari sehingga tata administrasi dan kearsipan serta dokumentasi tidak memadai.
 - c. Belum semua ASN Kantor Camat VII Koto memahami tugas pokok dan fungsinya dengan baik.
2. Rendahnya keikutsertaan masyarakat dalam membangun Nagari seperti :
 - a. Gotong Royong di Nagari kurang terlaksana dalam membersihkan Got, Jalan Raya, kebersihan Sekolah dan kantor- kantor di Nagari;
 - b. Masih kurangnya anggaran yang mendukung dalam membahas anak yang fasih baca Alqur`an dan sebagainya
 - c. Masih kurangnya masyarakat dalam prilaku hidup bersih dan sehat, sehingga stunting masih ada serta penyakit lainnya yang berbahaya.
3. Masih rendahnya kepedulian Masyarakat Nagari dalam mengawasi/ memperdulikan penyakit Masyarakat serta keamanan Masyarakat seperti :
 - a. Orgen tunggal malam sampai pagi sehingga tidak ada pengontrolan masyarakat dan bisa menimbulkan penyakit masyarakat (miras, judi) serta penyakit masyarakat (Perempuan dan anak).
 - b. Penyakit masyarakat (Perempuan dan anak)serta kekerasan terhadap perempuan dan anak .
4. Masih rendahnya kualitas layanan di Nagari serta SDM yang mendukung sehingga pemerintah umum nagari belum berjalan sebagaimana mestinya.
5. Masih kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan program kegiatan lapangan bidang fisik, pemberdayaan masyarakat kegiatan tersebut.

6. Permasalahan jaringan internet di Kecamatan VII Koto yang kadangkala offline, sehingga menghambat pelaksanaan tugas pekerjaan yang menggunakan aplikasi seperti SIPD, SIMDA Barang, RUP, Simak Kinerja dan lain-lain

Pada saat sekarang ini masyarakat semakin kritis. Sedikit saja mereka kecewa dengan pelayanan yang kita berikan mereka tidak segan-segan melaporkannya kepada pihak berkopoten atau menviralkannya melalui media sosial baik facebook, whatsapp, telegram dan media sosial lainnya.

E Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan VII Koto tahun 2025, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada BAB ini disajikan Latar Belakang, Gambaran Umum Kecamatan VII Koto, Tugas Pokok dan Fungsi, Issu Strategis (Strategic Issued) dan Sistematika Penulisan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Kecamatan VII Koto tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Kecamatan VII Koto menyajikan capaian kinerja Kecamatan VII Koto untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Kecamatan VII Koto sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kecamatan VII Koto. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

7. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

B. Realisasi Anggaran

Diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Kecamatan VII Koto sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Kecamatan VII Koto untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan langkah strategis awal yang krusial dalam menjamin terlaksananya asas akuntabilitas pada Pemerintah Kecamatan VII Koto. Dokumen perencanaan ini berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan visi, misi, dan sasaran strategis jangka menengah daerah ke dalam target kinerja tahunan yang bersifat konkret, terukur, dan berorientasi pada hasil (*result-oriented*).

Pada tahun anggaran 2025, siklus perencanaan kinerja di Pemerintah Kecamatan VII Koto menghadapi karakteristik khusus yang bersifat transisional. Perencanaan kinerja tahun ini menjadi titik temu antara pemenuhan target tahun terakhir pada Rencana Strategis (Renstra) Periode 2021- 2026 sekaligus masa transisi penyiapan arah kebijakan baru yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Periode 2025- 2029.

Oleh karena itu, penyusunan rencana kinerja pada bab ini mengusung prinsip kesinambungan pembangunan (*continuity*). Komitmen ini diwujudkan dengan tetap mengawal tuntas pencapaian sasaran strategis dari Renstra lama, sembari melakukan penyelarasan (*alignment*) bertahap terhadap indikator-indikator makro dan nomenklatur program yang diamanatkan dalam dokumen perencanaan yang baru. Langkah adaptasi ini penting dilakukan agar target operasional kecamatan tidak mengalami kekosongan arah dan tetap akuntabel selama proses peralihan berlangsung.

Secara operasional, seluruh komitmen kinerja Pemerintah Kecamatan VII Koto pada tahun transisi ini telah dituangkan ke dalam Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025. Dokumen Perjanjian Kinerja tersebut menjadi dasar utama dalam pembagian kerja, pengalokasian anggaran, serta menjadi tolok ukur formal dalam menilai keberhasilan pelaksanaan urusan desentralisasi, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.

2.1. RENCANA STRATEGIS

Dalam periode pelaporan LKIP Tahun 2025, terjadi perubahan visi dan misi pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut atas penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah serta penyelarasan dengan visi dan misi kepala daerah. Perubahan tersebut berdampak pada penyesuaian tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja Perangkat Daerah. Oleh karena itu, analisis capaian kinerja dalam laporan ini disajikan secara komprehensif dengan mengacu pada Renstra Tahun 2021–2026 sebagai dasar pelaksanaan program pada awal tahun berjalan, *Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman*

serta Renstra Tahun 2025–2029 sebagai dokumen perencanaan yang telah disesuaikan dengan kebijakan pembangunan daerah terkini, sehingga kesinambungan dan relevansi capaian kinerja tetap terjaga.

Penelaahan visi, misi dan program Kepala Daerah (Bupati) dan Wakil Kepala Daerah (Wakil Bupati) terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bapelitbangda yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029.

1. Visi

Visi adalah kondisi yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui program-program pembangunan dalam bentuk rencana kerja. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Dengan mengacu pada batasan tersebut, maka Visi Kecamatan VII Koto mengacu pada Visi Kabupaten Padang Pariaman periode Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

“PADANG PARIAMAN BERJAYA”

Padang Pariaman Unggul (Be)rkelanjutan, (R)eligius, Se(Ja)htera dan Berbuda(Ya)

Visi tersebut merupakan cita-cita dan semangat serta tekad Kabupaten Padang Pariaman untuk menjadi Kabupaten terbaik dalam segala aspek dan ke depan, dimana kata kunci tersebut adalah sebagai berikut :

1. “Unggul **Ber**kelanjutan” memiliki makna suatu tekad untuk menjadikan Kabupaten Padang Pariaman maju selangkah dibandingkan daerah lainnya dalam segala hal yang dilaksanakan secara berkelanjutan.
2. “**Rel**igius” adalah kondisi masyarakat yang menjunjung tinggi norma-norma agama, berpegang teguh pada ajaran agama dan dijadikan agama sebagai pondasi dalam kehidupan sehari-hari.
3. “**SeJA**htera” merupakan suatu kondisi masyarakat yang mencapai taraf kehidupan yang layak dari sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial budaya.
4. “**Ber**buda**YA**” merupakan suatu gambaran yang kondisi masyarakatnya mempertahankan adat istiadat sebagai warisan nenek moyang terdahulu

Disebabkan karena pada tahun 2025 merupakan tahun transisi penyusunan perencanaan kinerja pemerintahan antara Renstra Tahun 2021-2026 dan Renstra Tahun 2025-2029.

Berikut ini dijabarkan Visi Kabupaten Padang Pariaman periode Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

“ PADANG PARIAMAN MAJU DAN SEJAHTERA”

Visi di atas kemudian dijabarkan ke dalam pokok-pokok visi dan diuraikan secara lebih detail sebagai berikut ini :

- **Mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul:** Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan, kesehatan, dan karakter yang baik.
- **Mewujudkan Perekonomian yang Adil dan Merata:** Mengoptimalkan sektor unggulan seperti pariwisata, pertanian, dan perikanan untuk kesejahteraan masyarakat.
- **Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas:** Memperbaiki dan membangun infrastruktur yang ramah lingkungan dan mitigasi bencana.
- **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional:** Memastikan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan inovatif, serta memberikan pelayanan publik yang prima.
- **Mewujudkan Masyarakat Sehat dan Cerdas:** Memberikan jaminan kesehatan bagi keluarga pra-sejahtera dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan serta kesehatan

2. Misi

Dalam upaya mewujudkan Visi “**Padang Pariaman Berjaya**”, diperlukan sejumlah misi yang dapat menuju pencapaian visi secara terstruktur, maka dirumuskan “Misi Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2026” adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah Adat Bersandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah serta memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban.
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan penantaan ruang.
3. Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan msyarakat melalui daya dukung sektor primer dan jasa berbasiskan pemberdayaan masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan formal dan menggerakkan sektor pendidikan non formal.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, aspiratif, partisipatif dan transparan.
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat
7. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi melalui

penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja

Untuk mencapai Visi “**Padang Pariaman Maju dan Sejahtera**” ditetapkan 5 (lima) misi daerah sebagai berikut :

- Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas
- Misi 2 : Menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing
- Misi 3 : Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Iklusif, Maju dan Merata
- Misi 4 : Mewujudkan Insfrastruktur yang berkualitas dan Berkelanjutan
- Misi 5 : Mewujudkan kehidupan sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya

Misi yang telah ditetapkan diatas merupakan prioritas yang harus dicapai untuk pencapaian Visi Kecamatan VII Koto terutama dalam peningkatan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Kecamatan VII Koto berkontribusi sebagai pendukung, penunjang dan pengarah terwujudnya seluruh visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman untuk tahun 2025-2029. Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Kecamatan VII Koto dengan Dokumen RPJMD 2025-2029, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Kecamatan VII Koto harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Bapelitbangda yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis tahun 2025 (Berdasarkan Renstra 2021- 2026)

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/ tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Transisi periode perencanaan pembangunan daerah merupakan momentum krusial untuk memastikan keberlanjutan visi besar daerah. Dalam upaya menjaga kesinambungan tersebut, dilakukan pemetaan terhadap Tujuan dan Sasaran antara Renstra Periode 2021-2026 dengan Renstra Periode 2025-2029. Berikut adalah tabel Tujuan dan Sasaran antara kedua dokumen perencanaan tersebut

Tabel 2.1.
Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
berdasarkan Renstra Periode 2021–2026

Visi : Padang Pariaman Berjaya (unggul BERkelanjutan, Religius, seJAhtera dan berbudaYA)		
Misi	Tujuan	Sasaran
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipasif dan transparan	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di tingkat Kecamatan
		2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
		3. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam proses pembangunan
		4. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat daerah

4. Tujuan dan Sasaran Strategis tahun 2025 (Berdasarkan Renstra 2026- 2029)

Pada bulan September tahun 2025 Kecamatan VII Koto menetapkan Rencana Strategis (Renstra) baru periode 2025–2029 sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Dengan ditetapkannya Renstra 2025-2029, terjadi penyesuaian pada rumusan tujuan perangkat daerah. Perubahan tujuan ini diikuti dengan penyempurnaan indikator tujuan agar lebih terukur, relevan, dan selaras dengan indikator kinerja pemerintah daerah serta kebijakan nasional di bidang kewilayahan. Selanjutnya, sasaran strategis Kecamatan VII Koto juga mengalami penyesuaian Sasaran strategis dirumuskan kembali dengan menitikberatkan pada peningkatan. Tujuan dan sasaran strategis Kecamatan VII Koto tahun 2025 (bulan Oktober s.d Desember 2025) dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
berdasarkan Renstra Periode 2025–2029

Visi : Padang Pariaman Maju Dan Sejahtera		
Misi	Tujuan	Sasaran
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
		Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum
		Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Desa dalam Proses Pembangunan

5. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029 disusun untuk menjadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan pembangunan daerah secara efektif, efisien, terarah, dan terukur. Arah kebijakan ini merupakan turunan langsung dari visi, misi, tujuan, dan sasaran kepala daerah yang telah ditetapkan, serta memperhatikan isu strategis daerah, potensi lokal, dan tantangan global yang berkembang. Untuk mewujudkan visi Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029, yaitu "Padang Pariaman Maju dan Sejahtera", telah ditetapkan sejumlah misi pembangunan daerah.

Adapun tujuan, sasaran strategis, serta indikator kinerja utama yang tertuang dalam Renstra Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah
Kecamatan VII Koto Tahun 2021-2026

N o	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
1	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Persentase Pelaksanaan pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan Bupati kepada Camat	1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di tingkat Kecamatan 2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 3. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam proses pembangunan 4. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat Daerah	1. Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terselenggara di tingkat Kecamatan 2. Indeks Kepuasan masyarakat layanan Kecamatan 3. Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah 4. Hasil penilaian evaluasi SAKIP dari Inspektorat	1. Penyusunan Rencana Aksi Tahunan 2. Peningkatan penyelenggaraan public yang berkualitas 3. Peningkatan penanganan keluhan masukan dari masyarakat 4. Peningkatan evaluasi dan perbaikan pelayanan secara berkelanjutan 5. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam berbagai tahapan proses perencanaan pembangunan 6. Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran serta evaluasi kinerja Kecamatan VII Koto	1. Menyusun Rencana Aksi tahunan Kecamatan 2. Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan public yang berkualitas 3. Meningkatkan penanganan keluhan dan masukan dari masyarakat 4. Meningkatkan evaluasi dan perbaikan pelayanan secara berkelanjutan 5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai tahapan proses perencanaan pembangunan 6. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran serta evaluasi kinerja Kecamatan VII Koto

Transformasi tata kelola dan penguatan daya saing daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Periode 2025-2029 diturunkan secara spesifik ke tingkat wilayah, termasuk di Kecamatan VII Koto. Sebagai salah satu wilayah strategis, Kecamatan VII Koto mengintegrasikan indikator-indikator pembangunan makro tersebut ke dalam program prioritas yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat di tingkat nagari.

Penjabaran mengenai tujuan, sasaran, serta indikator kinerja strategis yang tertuang dalam Renstra Tahun 2025-2029 Kecamatan VII Koto diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.4
Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan dan Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah.	1. Meningkatkan kualitas fasilitas dan pelaksanaan urusan pemerintah umum 2. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Desa dalam Proses Pembangunan 3. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggarakan ditingkat kecamatan 2. Presentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah 3. Nilai AKIP Perangkat Daerah	1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas	1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah berbasis kinerja dan terukur 2. Menata ulang kelembagaan dan restrukturisasi organisasi perangkat daerah 3. Memperkuat efektivitas pengelolaan keuangan dan aset daerah 4. Meningkatkan efektivitas pengendalian internal dan pengawasan berbasis risiko 5. Memperkuat budaya integritas dan penerapan zona integritas 6. Mengembangkan pusat layanan masyarakat yang terintegrasi di Kecamatan

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Formulasi strategi dan arah kebijakan merupakan tahapan krusial bagi Pemerintah Kecamatan VII Koto untuk menterjemahkan sasaran makro daerah ke dalam langkah-langkah operasional yang taktis di tingkat wilayah. Pada masa transisi perencanaan ini, penetapan strategi dan arah kebijakan kecamatan tidak hanya berorientasi pada pencapaian target kerja rutinitas, melainkan sebagai instrumen adaptif untuk menjembatani tuntasnya capaian Rencana Strategis (Renstra) lama menuju implementasi target target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang baru.

Menghadapi dinamika peralihan tersebut, Pemerintah Kecamatan VII Koto menetapkan koridor strategi yang bertumpu pada asas kesinambungan dan akselerasi pelayanan publik. Strategi yang diambil dirancang secara komprehensif untuk merespons kebutuhan riil masyarakat, mengoptimalkan potensi wilayah, serta memperkuat koordinasi sinergis dengan seluruh unsur pemangku kepentingan (*stakeholders*), mulai dari tingkat desa/kelurahan hingga perangkat daerah terkait.

Arah kebijakan kecamatan pada periode transisi ini difokuskan pada pemantapan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, peningkatan kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN), serta penguatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat guna mendorong kemandirian ekonomi lokal. Melalui penyelarasan strategi yang tepat, setiap pergeseran nomenklatur program dan pemutakhiran indikator kinerja pada masa transisi ini dipastikan tetap berjalan secara linier, terukur, dan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan VII Koto.

Guna mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil di lingkungan Pemerintah Kecamatan VII Koto maka ditetapkan Keputusan Camat VII Koto tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan VII Koto tahun 2025 yang menjadi dasar Rencana Kerja Tahunan Kecamatan VII Koto tahun 2025.

IKU Kecamatan VII Koto pada bulan Januari s.d September 2025 didukung oleh 4 sasaran strategis dan 4 indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program yang telah ditetapkan. Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan VII Koto Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025
(Renstra 2021- 2026)

No	Sasaran Strategis	Indikator	Formulasi Pengukuran	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di tingkat	Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terselenggara di	Jumlah Pemerintahan umum yang terselenggara/jumlah pemerintahan umum	Hasil Capaian Kinerja Kecamatan VII Koto	Seluruh Kepala Seksi Kecamatan VII Koto

	Kecamatan	tingkat Kecamatan	ditingkat Kecamatan x 100%		
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan masyarakat layanan Kecamatan	Jumlah pelayanan yang dilayani/jumlah seluruh pelayanan x 100 %	Hasil capaian kinerja Kecamatan VII Koto	Kasi Pelayanan Umum Kecamatan VII Koto
3.	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Desa dalam proses pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	Jumlah Masyarakat desa yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan daerah/desa x 100 %	Hasil capaian kinerja Kecamatan VII Koto	Kasi Pemberdayaan masyarakat Kecamatan VII Koto
4.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Hasil Penilaian evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Nilai SAKIP kecamatan dari Inspektorat	Hasil Review Tim SAKIP Kabupaten Padang Pariaman	Kasubag Perencanaan dan Keuangan, Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan VII Koto

Seiring ditetapkannya Renja Perubahan Tahun 2025 yang telah mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2025-2029, maka mulai Triwulan IV Tahun 2025, pengukuran kinerja Kecamatan VII Koto telah menggunakan IKU terbaru yang selaras dengan dokumen Renstra Tahun 2025-2029. IKU Kecamatan VII Koto berdasarkan Renstra 2025- 2029 didukung oleh 3 sasaran strategis dan 3 indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program yang telah ditetapkan. Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan VII Koto tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Indikator Kinerja Utama Kecamatan VII Koto Tahun 2025
(Berdasarkan Renstra 2025- 2029)

NO	TUJUAN	SASARAN	Formulasi Pengukuran	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan (%)	Jumlah Pemerintahan umum yang terselenggara/jumlah pemerintahan umum ditingkat Kecamatan x 100%	Hasil Capaian Kinerja Kecamatan VII Koto	Seluruh Kepala Seksi Kecamatan VII Koto
2	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Desa dalam Proses Pembangunan	Presentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah (%)	Jumlah Masyarakat Desa yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan daerah/desa x 100 %	Hasil capaian kinerja Kecamatan VII Koto	Kasi Pemberdayaan masyarakat Kecamatan VII Koto
3	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	Nilai SAKIP kecamatan dari Inspektorat	Hasil Review Tim SAKIP Kabupaten Padang Pariaman	Kasubag Perencanaan dan Keuangan, Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan VII Koto

2.3. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Tahun 2025 merupakan periode peralihan strategis (transisi) di Kabupaten Padang Pariaman. Sebagai konsekuensi dari pergantian periode kepemimpinan dan sinkronisasi dengan target nasional, dokumen perencanaan kinerja tahun ini merujuk pada dua landasan hukum utama, yaitu akhir masa berlaku Renstra 2021-2026 dan dimulainya implementasi Renstra 2025-2029. Penyajian perencanaan kinerja dalam LKjIP ini dibagi menjadi dua bagian utama untuk memastikan seluruh janji pembangunan pada periode sebelumnya tetap dipantau ketercapaiannya, sembari mulai mengukur akselerasi target pada periode yang baru.

Perjanjian Kinerja yang merupakan komitmen kinerja antara Camat VII Koto dengan Bupati Padang Pariaman yang mana telah ditetapkan melalui Keputusan Camat tentang Perjanjian Kinerja Perubahan dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan VII Koto tahun 2025 berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.3.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ini memuat sasaran yang selaras dengan Renstra 2021-2026 dan sekaligus menjadi *entry point* Renstra 2025-2029. Keberhasilan diukur dari capaian target akhir 2021-2026 dan kesiapan awal 2025-2029.

Perjanjian Kinerja ini merupakan wujud komitmen Camat VII Koto beserta seluruh ASN untuk bekerja profesional, akuntabel, dan berorientasi hasil di masa transisi. Evaluasi kinerja 2025 akan menjadi bahan utama penyusunan Renja Kecamatan 2026 sebagai tahun akhir Renstra 2021-2026 dan tahun pertama implementasi Renstra 2025-2029. Berikut Tabel Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan VII Koto Tahun 2025 berdasarkan Renstra 2021- 2026.

Tabel 2.7
Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan VII Koto Tahun 2025
Berdasarkan Renstra 2021- 2026

No	Sasaran Startegis	Indikator Sasaran	Target
1	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	100%
2	Meningkatkan Kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	80
3	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Desa dalam Proses Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	100%
4	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	72.00 (BB)

2.3.2. Perjanjian Kinerja Perubahan 2025

Mengingat adanya perbedaan rumusan sasaran strategis antara Renstra 2021-2026 dengan Renstra 2025-2029, maka Perjanjian Kinerja Tahun 2025 disusun dengan pendekatan transisi. Sasaran prioritas Renstra 2021-2026 yang belum tuntas 100% tetap menjadi tanggung jawab untuk diselesaikan. Sementara itu, sasaran prioritas Renstra 2025-2029 mulai dilaksanakan secara bertahap sebagai upaya *early implementation*. Dengan demikian tidak terjadi diskontinuitas pelayanan dan pembangunan di Kecamatan VII Koto.

Pada September 2025, dilakukan penyesuaian Perjanjian Kinerja seiring dengan berlangsungnya masa transisi perencanaan pembangunan daerah. Penyesuaian tersebut berdampak pada perubahan sebagian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten, agar selaras dengan arah kebijakan nasional, dokumen perencanaan daerah terbaru, serta penyelarasan dengan indikator pada Renstra Perangkat Daerah. Perubahan IKU dimaksud dilakukan untuk memastikan kesinambungan antara perencanaan, penganggaran, dan pengukuran kinerja, serta meningkatkan relevansi indikator terhadap sasaran pembangunan yang ingin dicapai. Penyesuaian ini tidak mengubah tujuan dan sasaran pembangunan daerah, namun lebih menitikberatkan pada penyempurnaan definisi, satuan pengukuran, serta metode perhitungan indikator agar lebih akurat dan dapat diukur secara objektif.

Adapun sebagai bentuk akselerasi terhadap visi pembangunan periode baru, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang berpedoman pada sasaran strategis dalam Renstra Tahun 2025-2029 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.8
Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Kecamatan VII Koto Tahun 2025
Berdasarkan Renstra 2025- 2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan	100%
2	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Desa dalam Proses Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	75%
3	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	72 (BB)

Dengan dilakukannya Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025, diharapkan pelaksanaan pembangunan daerah tetap berjalan secara efektif dan akuntabel, serta hasil pengukuran kinerja dapat memberikan gambaran yang lebih tepat terhadap capaian Kecamatan VII Koto pada masa transisi.

A. PERENCANAAN KEUANGAN

Sebagaimana ditetapkan dalam APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025, Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman selaku SKPD memperoleh target alokasi anggaran sebesar Rp. 784.494.200,50 yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan, yang direncanakan untuk membiayai Belanja Operasi yaitu :

• Belanja Pegawai	Rp.	445.450.731,00
• <u>Belanja Barang dan Jasa</u>	Rp.	<u>339.043.469,50 +</u>
Jumlah	Rp.	784.494.200,50

Anggaran perubahan berdasarkan DPA Kecamatan VII Koto Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.6.

Tabel 2.9
Rincian Pagu DPA Kecamatan VII Koto Tahun 2025

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG
1	2	3	4	5=3-4
	BELANJA	926.729.542,00	784.494.200,50	-77.522.690,
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	808.964.542,00	694.379.200,50	-114.585.341,50
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.400.000,00	5.610.000,00	-5.790.000,00
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.600.000,00	2.030.000,00	-2.570.000,00
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.700.000,00	3.100.000,00	-2.600.000,00
1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.100.000,00	480.000,00	-620.000,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	474.932.603,00	483.520.731,00	-8.588.128,00
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	434.992.603,00	445.450.731,00	-10.458.128,00
2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	38.040.000,00	37.140.000,00	-900.000,00
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.900.000,00	930.000,00	-970.000,00
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00	0,00
3.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	135.810.000,00	74.552.000,00	-61.258.000,00
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000,00	3.440.000,00	-560.000,00
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.000.000,00	0,00	-28.000.000,00
4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.000.000,00	3.687.000,00	-313.000,00
4.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99.810.000,00	67.425.000,00	-32.385.000,00
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
5.1	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00
5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	135.171.939,00	109.036.469,50	-26.135.469,50
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24.771.939,00	10.636.469,50	-14.135.469,50

6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000,00	18.000.000,00	-12.000.000,00
6.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00
6.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	80.400.000,00	80.400.000,00	0,00
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.650.000,00	21.660.000,00	-29.990.000,00
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.000.000,00	6.000.000,00	-9.000.000,00
7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.650.000,00	9.660.000,00	-1.990.000,00
7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000,00	6.000.000,00	-19.000.000,00
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	27.000.000,00	40.270.000,00	13.270.000,00
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	21.000.000,00	37.300.000,00	16.300.000,00
1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	18.000.000,00	35.380.000,00	17.380.000,00
1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3.000.000,00	1.920.000,00	-1.080.000,00
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	6.000.000,00	2.970.000,00	-3.030.000,00
2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6.000.000,00	2.970.000,00	-3.030.000,00
C	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	38.745.000,00	23.490.000,00	-15.255.000,00
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	32.075.000,00	20.490.000,00	-11.585.000,00
1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	32.075.000,00	20.490.000,00	-11.585.000,00
2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	6.670.000,00	3.000.000,00	-3.670.000,00
2.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6.670.000,00	3.000.000,00	-3.670.000,00
D	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10.000.000,00	6.280.000,00	-3.720.000,00
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10.000.000,00	6.280.000,00	-3.720.000,00
1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	9.000.000,00	5.540.000,00	-3.460.000,00
1.2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1.000.000,00	740.000,00	-260.000,00
E	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	29.820.000,00	15.515.000,00	-14.305.000,00
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	29.820.000,00	15.515.000,00	-14.305.000,00
1.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan RI	27.320.000,00	13.975.000,00	-13.345.000,00
1.2	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	2.500.000,00	1.540.000,00	-960.000,00

F	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	12.200.000,00	4.560.000,00	-7.640.000,00
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12.200.000,00	4.560.000,00	-7.640.000,00
1.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2.500.000,00	360.000,00	-2.140.000,00
1.2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2.000.000,00	1.580.000,00	-420.000,00
1.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2.700.000,00	1.800.000,00	-900.000,00
1.4	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	5.000.000,00	820.000,00	-4.180.000,00



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja.

Akuntabilitas kinerja periode transisi tahun 2025 ini menekankan bahwa keberhasilan pemerintah daerah tidak hanya diukur dari angka statistik yang dicapai, tetapi dari sejauh mana integrasi antar perangkat daerah mampu dalam menjembatani capaian akhir Renstra 2021-2026 menuju fondasi baru dalam Renstra 2025-2029. Kantor Camat VII Koto telah merealisasikan berbagai target-target kinerja sesuai dengan penetapan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Berikut ini diuraikan mengenai capaian kinerja Kantor Camat VII Koto selama tahun 2025. Uraian tersebut dengan penjelasan yang memadai dan disertai dengan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan Dokumen Perjanjian Kinerja awal Tahun 2025, akuntabilitas kinerja Kecamatan VII Koto berkaitan dengan informasi keberhasilan dan kegagalan pencapaian 4 sasaran strategis dengan 4 indikator kinerja utama serta anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang telah digunakan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang mendukung pencapaian kinerja tersebut

Berdasarkan Renstra 2021- 2026 berikut Sasaran Strategi, Indikator Kinerja Kecamatan VII Koto Tahun 2025 yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.1
Sasaran Strategi, Indikator Kinerja dan Penanggung jawab
Kecamatan VII Koto Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penanggung Jawab
1	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di tingkat Kecamatan	Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terselenggara di tingkat Kecamatan	Seluruh Kepala Seksi Kec. VII Koto
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan masyarakat layanan Kecamatan	Kasi Pelayanan Umum Kec. VII Koto
3	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Desa dalam proses pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	Kasi Pemberdayaan masyarakat Kec. VII Koto
4	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat Daerah	Hasil penilaian evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Kasubag Perencanaan dan Keuangan, Kasubag Umum dan Kepegawaian Kec. VII Koto

Seiring ditetapkannya Rencana Perubahan Tahun 2025, IKU Kecamatan VII Koto berdasarkan Renstra 2025- 2029 didukung oleh 3 sasaran strategis dan 3 indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program yang telah ditetapkan. Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan VII Koto tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Sasaran Strategi, Indikator Kinerja dan Penanggung jawab
Kecamatan VII Koto Tahun 2025

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan (%)	Seluruh Kepala Seksi Kecamatan VII Koto
2	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Desa dalam Proses Pembangunan	Presentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah (%)	Kasi Pemberdayaan masyarakat Kecamatan VII Koto
3	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	Kasubag Perencanaan dan Keuangan, Kasubag Umum dan Kepegawaia n Kecamatan VII Koto

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kelapa LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Kinerja}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{realisasi} - \text{target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

atau

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi target penilaian yang lebih tinggi dari dua acuan antara Keputusan Kepala LAN dan Peraturan Mendagri dimaksud dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu :

Tabel 3.3
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat rendah	≤ 50

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Dalam periode pelaporan LKIP Tahun 2025, terjadi perubahan visi dan misi pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut atas penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah serta penyesuaian dengan visi dan misi kepala daerah. Perubahan tersebut berdampak pada penyesuaian tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja Perangkat Daerah. Oleh karena itu, analisis capaian kinerja dalam laporan ini disajikan secara komprehensif dengan mengacu pada Renstra Tahun 2021–2026 sebagai dasar pelaksanaan program pada awal tahun berjalan, serta Renstra Tahun 2025–2029 sebagai dokumen perencanaan yang telah disesuaikan dengan kebijakan pembangunan daerah terkini, sehingga kesinambungan dan relevansi capaian kinerja tetap terjaga.

B. Pencapaian Indikator Kinerja Utama

1. Capaian Kinerja Umum

Indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi. IKU dipilih dari serangkaian indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator yang baik. IKU ditetapkan oleh pimpinan Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian kinerja pada setiap tingkatan organisasi dan memberikan informasi mengenai sejauh mana keberhasilan organisasi dalam mencapai target kinerja. Indikator Kinerja Utama yang baik menggambarkan dengan jelas dan terukur hasil kinerja yang diharapkan.

Capaian kinerja Kantor Camat VII Koto tahun 2025 dianalisis dan dievaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan menghitung efisiensi anggaran dan efisiensi kinerja. Efisiensi anggaran adalah selisih persentase realisasi anggaran ketika kinerja tercapai 100% atau lebih. Efisiensi kinerja adalah selisih antara capaian kinerja dengan capaian 100% target kinerja. Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan jumlah dari efisiensi anggaran dan efisiensi kinerja.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Dalam rangka meningkatkan realisasi serta capaian kinerja Tahun 2025, Kecamatan VII Koto melakukan upaya dalam memenuhi laporan tepat waktu dan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini. Indikator kinerja utama Kecamatan VII Koto pada tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2021- 2025 semakin menunjukkan perbaikan kinerja, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Realisasi Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026 dan Penyesuaian Pohon Kinerja Kecamatan VII Koto Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2024	Satuan	Tahun 2025			
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di tingkat Kecamatan	Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terselenggara di tingkat Kecamatan	100	%	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan masyarakat layanan Kecamatan	82	Nilai	80	82,22	102,77%	Sangat Tinggi
3	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Desa dalam proses pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	100	%	100	75%	75%	Sedang
4	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	Hasil Penilaian evaluasi SAKIP dari Inspektorat	BB (70,15))	Nilai	BB (72)	BB (71.50)	99,30	Sangat Tinggi

Pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Kecamatan VII Koto pada tahun 2025 berdasarkan Renstra tahun 2025-2029 pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Realisasi Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 dan Penyesuaian Pohon Kinerja Kecamatan VII Koto Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2024	Satuan	Tahun 2025			
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatkan kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terselenggara di tingkat Kecamatan	100	%	100	100%	100%	Sangat Tinggi
2	Meningkatkan Peran serta masyarakat Desa dalam proses pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	100	%	75	75%	100%	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB (70,15))	Nilai	BB (72)	BB (71.50)	99,30	Sangat Tinggi

Sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, analisis capaian kinerja Kantor Camat VII Koto Tahun 2025 disajikan dengan melakukan tinjauan lintas periode perencanaan. Laporan ini secara komprehensif mengukur keberhasilan pencapaian target akhir Dari RPJMD dan Renstra 2021–2026 sebagai periode yang telah berjalan, serta menjabarkan keselarasan strategi kinerja dalam mendukung agenda besar pada RPJMD dan Renstra 2025–2029. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan bahwa setiap gerak langkah pelayanan publik di Kecamatan VII Koto tetap berada dalam koridor perencanaan yang terintegrasi, transparan, dan berorientasi pada hasil.

Tahun 2025 merupakan tahun peralihan dokumen perencanaan strategis Kecamatan VII Koto dari Renstra Tahun 2021–2026 menuju Renstra Tahun 2025–2029, sehingga pada pelaksanaan pengukuran *Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman*

kinerja terdapat penggunaan dua kelompok indikator kinerja utama (IKU). Pada masa transisi ini, terdapat indikator yang mengalami perubahan nomenklatur maupun penyesuaian target dan indikator baru. Oleh karena itu, analisis capaian kinerja tahun 2025 dilakukan dengan mempertimbangkan kesinambungan indikator lama dan implementasi indikator baru.

C. Analisis Dan Evaluasi Capaian Kinerja Kantor Camat VII Koto Tahun 2025 sesuai Renstra Kec. VII Koto 2021-2026 :

Sebagai bagian dari bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah, analisis dan evaluasi capaian kinerja Kantor Camat VII Koto Tahun 2025 ini disusun untuk mengukur sejauh mana efektivitas kebijakan kita dalam merespons mandat RPJMD 2021–2026 Kabupaten Padang Pariaman. Laporan ini memotret secara objektif capaian IKU (Indikator Kinerja Utama) serta hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan Renstra Kecamatan VII Koto tahun 2021–2026, guna memberikan gambaran utuh mengenai posisi keberhasilan kita di tahun penutup periode perencanaan ini.



Sasaran 1 Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan

Sasaran 1: Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan merupakan sasaran strategis yang terdapat pada Misi 5 yaitu : “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, aspiratif, partisipatif dan transparan”. Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait sasaran ini adalah Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terselenggara di tingkat Kecamatan.

Adapun formulasi pengukuran capaian realisasi indikator kinerja yang dipakai antara lain :

$$\text{Formulasi Pengukuran} = \frac{\text{Jumlah Penyelenggaraan Tugas Umum yang Terselenggara ditingkat Kecamatan}}{\text{Jumlah Penyelenggaraan Tugas Umum ditingkat Kecamatan Keseluruhan}} \times 100\%$$

a) Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel. 3.6
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintah Umum yang terselenggara di tingkat Kecamatan VII Koto Tahun 2025

Indikator Kinerja	Tahun 2025			Interpretasi
	Target	Realisasi	Capaian(%)	
Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terselenggara di tingkat Kecamatan.	100	100	100%	Sangat Tinggi

Dari Tabel diatas dapat dilihat Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terselenggara di tingkat Kecamatan VII Koto yaitu 100% mencapai target yang ditetapkan, sehingga capaian kinerja nya 100% yang dikategorikan “sangat berhasil”.

b) Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintah Umum yang terselenggara di tingkat Kecamatan VII Koto Tahun 2024 dengan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintah Umum yang terselenggara di tingkat Kecamatan VII Koto Tahun 2024 dengan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian(%)	
Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	%	100	100%	100%	100	100%	100%	Sangat Tinggi

Pada tabel 3.4 diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintah Umum yang terselenggara di tingkat Kecamatan Tahun 2025 terdapat angka yang sama sebesar 100%. Ini dikarenakan adanya kerja sama pemerintah daerah khususnya Kecamatan VII Koto dengan stakeholder terkait seperti Polri, TNI, KUA, Tokoh Masyarakat, Alim Ulama serta masyarakat yang ada di Kecamatan sehingga kegiatan terlaksana dengan lebih baik.

c) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.8
Perbandingan realisasi kinerja dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Renstra					Realisasi Kinerja				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintah Umum yang terselenggara di tingkat Kecamatan	%	100	100	100	100	100	92	94	96	100	100

Realisasi indikator kinerja persentase jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan dari tahun 2021 sampai dengan 2025 mengalami peningkatan, mencapai 100 % dengan interpretasi “Sangat Tinggi”. Peningkatan ini terjadi karena adanya komitmen Camat dengan jajaran dalam upaya meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat serta adanya koordinasi dengan stakeholder terkait seperti TNI Polri, TOMA, Perangkat Nagari dalam menyelenggaraan pemerintah di Kecamatan.

d) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Adapun beberapa faktor penghambat dan pendorong keberhasilan yang sudah dicapai sepanjang tahun 2025 adalah :

Faktor Pendukung

1. Optimalisasi Sumber daya baik SDM, sarana maupun prasarana
2. Koordinasi yang bagus dengan lintas sektor dan Nagari
3. Koordinasi yang baik dengan stokeholder terkait dan instansi vertikal yang ada di lingkunagn Kecamatan khususnya KUA sebagai mitra dalam pelaksanaan MTQ Tk Kecamatan VII Koto

Faktor Penghambat

1. Kurangnya SDM di Kecamatan VII Koto
2. Kurangnya sarana prasarana yang memadai dapat menghambat penyelenggaraan pemerintahan
3. Kebijakan yang sering berubah dan tumpang tindih dapat menghambat penyelenggaraan pemerintahan
4. Kurangnya pemanfaatan administrasi secara optimal
5. Kurangnya pemahaman mengenai tugas dan fungsi

Solusi yang diharapkan

Adapun terkait solusi penyelesaian hambatan dalam proses Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Komitmen bersama antara Pimpinan dan Staf Kecamatan akan kelancaran kegiatan.
2. Penguatan koordinasi lintas sektor
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur
4. Meningkatkan kualitas kinerja organisasi
5. Meningkatkan kualitas budaya birokrasi
6. Meningkatkan kualitas inovasi birokrasi dan teknologi informasi
7. Meningkatkan kualitas sistem dan strategi pelayanan
8. Meningkatkan kualitas kepemimpinan

e) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan anggaran dilakukan melalui perbandingan antara persentase rata rata capaian kinerja tujuan dan sasaran persentase penyerapan anggaran. Berikut tabel pebandingan efisiensi capaian kinerja dengan efisnesni penyerapan anggaran tahun 2025.

Tabel. 3.9
Efisiensi Penggunaan Sumber daya Indikator Kinerja Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintah Umum yang terselenggara di tingkat Kecamatan Tahun 2025

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (≥100%)	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5=3-4
Meningkatkan kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	100%	88,59	11,41%

Dalam menunjang capaian kinerja ini Kecamatan VII Koto menganggarkan pebiayaan sebesar Rp. 21.795.000,00 dengan serapan anggaran tahun 2025 sebesar Rp 19.308.250,00 dengan persentase realisasi keuangan sebesar 88,59%. Realisasi kinerja sasaran strategis telah mencapai 100%, lebih tinggi dari capaian realisasi keuangan yang mencapai 88,59% sehingga penggunaan dana untuk mencapai sasaran strategis ini telah efisien dengan tingkat efisiensi sebesar 11,41%.

f) Analisis Program dan Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Kinerja

Dalam rangka mencapai sasaran birokrasi yang bersih dan akuntabel direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan pada Kecamatan VII Koto tahun 2025 (Tabel 3.10)

Tabel 3.10
Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran 1

Program	Kegiatan
1. Program Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum
2. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah

1.1. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan VII Koto dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi penanganan kantramtibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan yang melibatkan seluruh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan VII Koto meliputi Kapolsek, Danramil, Kepala KUA, Kepala Puskesmas. Kegiatan ini terlaksana dengan baik dikarenakan adanya dukungan dari pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan Kecamatan VII Koto serta Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan yang saling bersinergi dalam penanganan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal di Kecamatan VII Koto (Tabel 3.10)

Tabel. 3.11
Realisasi Kinerja Kegiatan Koordinasi Penanganan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal Yang Dimonitor Dievaluasi Dan Dilaporkan

No	Sub Kegiatan	Pencapaian		
		Target	Realisasi	satuan
1	Sinergitas degan Kepolisian Negara Republik Indoensia, Tentara Indonesia dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	12	12	Laporan
2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12	12	Laporan

Gambar 3.1
Kegiatan Satgas Penanganan Kantrantibmas, sinergitas TNI Polri



1.2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dilaksanakan dengan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah meliputi kegiatan Paskibra pada peringatan HUT RI ke- 80 Tahun 2025 serta kegiatan pendistribusian seperti bantuan sosial (untuk masyarakat kurang mampu), bantuan pangan,

bantuan kebutuhan dasar, serta bantuan untuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga penerima manfaat tertentu.

Tabel. 3.12
Realisasi Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Sesuai Penugasan Kepala Daerah

No	Sub Kegiatan	Pencapaian		
		Target	Realisasi	satuan
1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	42	42	Orang
2	Pelaksanaan semua urusan pemerintah yang bukan merupakan kewenangan daerah dan dilaksanakan oleh instansi vertikal	1	1	Laporan

Gambar 3.2
Acara HUT RI ke 80 Tahun 2025 di Kecamatan VII Koto dan
Pendistribusian Bantuan



Tabel 3.13
Analisis Program dan Kegiatan Tiap Indikator Kinerja

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR	REALISASI INDIKATOR	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100
1	Program Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	6.280.000,00	4.415.000,00	70,30
1.1	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum	100%	100%	6.280.000,00	4.415.000,00	70,30
1.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Indonesia dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	5.540.000,00	3.675.000,00	66,33
1.1.2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 laporan	12 laporan	740.000,00	740.000,00	100
2	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	100%	15.515.000,00	14.893.250,00	95,99
2.1	Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100%	100%	15.515.000,00	14.893.250,00	95,99
2.1.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	42 Orang	42 Orang	13.975.000,00	13.373.250,00	95,69
2.1.2	Pelaksanaan semua urusan pemerintah yang bukan merupakan kewenangan daerah dan dilaksanakan oleh instansi vertikal	1 Dokumen	1 Dokumen	1.540.000,00	1.520.000,00	98,70
JUMLAH				21.795.000,00	19.308.250,00	88,59

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2025 realisasi biaya untuk menunjang indikator kinerja pada Kecamatan VII koto diserap sebesar Rp. 19.308.250,00 atau 88,59% dari jumlah anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 21.795.000,00.



Sasaran 2 **Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik**

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik merupakan sasaran strategis yang terdapat pada Misi 5 yaitu : “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Bersih, Berkeadilan, Demokratis Melalui Penyelenggaraan Pemerintah Yang Profesional, Aspiratif Partisipatif Dan Transparan”. Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait sasaran ini adalah Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan.

Untuk interpretasi nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yaitu antara 25-100 dengan hasil Pengukura penilaian dapat dikategorikan sebagai berikut :

Tabel 3.14
Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan
25,00 – 64,99	D
65,00 – 76,60	C
76,61 – 88,30	B
88,31 – 100,00	A

Adapun hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.15
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2025

No.	Jenis Layanan	Jumlah Responden	Persyaratan	Prosedur	Waktu	Biaya	Produk	Kompetensi	Perilaku	Aduan	Sarpras	IKM Per Jenis Layanan
1.	Pelayanan PERIZINAN	55	78.00	80.00	50.00	85.00	85.00	85.00	75.00	87.00	89.00	79.33
2.	Pelayanan UMUM NON-PERIZINAN	45	18.00	20.00	40.00	15.00	15.00	12.00	25.00	13.00	19.00	82.22
Rerata IKM Per Unsur			76.30	81.00	51.00	82.87	87.37	86.17	78.38	83.10	87.57	76.30
IKM Unit Layanan			82.22									
Mutu Unit Layanan			B									

Sumber : Laporan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan VII KotoTahun 2025

a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel. 3.16
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan Kecamatan VII Koto Tahun 2025

Indikator Kinerja	Tahun 2025			Interpretasi
	Target	Realisasi	Capaian(%)	
Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	80	B (82,22)	102,77%	Sangat Tinggi

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan yaitu B (82,22) mencapai target yang ditetapkan, sehingga capaian kinerja nya 102,77% yang dikategorikan “Sangat Tinggi”.

b) Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan Tahun 2024 dengan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.17
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan Tahun 2024 dengan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	%	100	100%	100%	80	82,22 (Baik)	102,77%	Sangat Tinggi

Pada tabel 3.16 diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan Tahun 2025 mencapai sebesar 82,22 (B). Ini dikarenakan adanya kerja sama Kecamatan dengan OPD se Kabupaten serta stakeholder terkait seperti KUA, Tokoh Masyarakat, Alim Ulama, Perangkat Nagari serta masyarakat yang ada di Kecamatan sehigga kegiatan terlaksana dengan lebih baik. Adanya komitmen antara camat dengan jajaran dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

c) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.18

Perbandingan realisasi capain IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Renstra					Realisasi Kinerja				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	Nilai	B	B	B	B	B	100	100	100	B	B

Realisasi indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan dari tahun 2021 sampai dengan 2025 mencapai target dengan interpretasi “ Sangat Berhasil”. Ini terjadi karena adanya komitmen Camat dengan jajaran dalam upaya meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

d) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Adapun beberapa faktor penghambat dan penentu keberhasilan yang sudah dicapai sepanjang tahun 2024 adalah :

Faktor Penghambat

1. Kurangnya SDM yang di Kecataman VII Koto
2. Kurangnya kapasitas SDM di Kecamatan VII Koto
3. Kurangnya dukungan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan khususnya dalam pembayaran iuran kegiatan MTQ Nasional ke 50 Tingkat Kecamatan
4. Masyarakat ada yang belum mengetahui tentang SOP Pelayanan;

Faktor pendukung

1. Optimalisasi Sumber daya baik SDM, sarana maupun prasarana
2. Koordinasi dan komitmen antara Pimpinan dan Staf
3. Adanya monev capaian kinerja secara berkala

Solusi yang diharapkan

Adapun terkait solusi penyelesaian hambatan dalam proses Meningkatkan Kualitas pelayanan publik ditingkat Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dari semua sektor untuk mendukung kelancaran acara di tahun berikutnya
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui optimalisasi sistem pengelolaan pengaduan serta penyederhanaan alur pelayanan
3. Meningkatkan koordinasi dengan semua pihak terkait
4. Mengimplementasikan SOP dalam pelayanan publik
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pelayanan publik.
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam seluruh proses pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
7. Meningkatkan kompetensi aparatur dalam pelayanan prima

e) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan anggaran dilakukan melalui perbandingan antara persentase rata rata capaian kinerja tujuan dan sasaran persentase penyerapan anggaran. Berikut tabel pebandingan efisiensi capaian kinerja dengan efisiesni penyerapan anggaran tahun 2025.

Tabel. 3.19
Efisiensi Penggunaan Sumber daya Indikator Kinerja Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan VII Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (≥100%)	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5	6=4-5
1	Meningkatkan Kualitas pelayanan publik	Indeks Kualitas Kepuasan Masyarakat	102,77	99,7	3,07

Untuk mencapai capaian kinerja ini, dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 42.270.000,00. Dengan serapan anggaran tahun 2025 sebesar Rp 40.153.200,00 dengan persentase realisasi keuangan sebesar 99,7%. Realisasi kinerja sasaran strategis telah mencapai 102,77%, lebih tinggi dari capaian realisasi keuangan yang mencapai 99,7% sehingga penggunaan dana untuk mencapai sasaran strategis ini telah efisien dengan tingkat efisiensi 3,07%.

f) Analisis Program dan Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Kinerja

Dalam rangka mencapai sasaran birokrasi yang bersih dan akuntabel direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan pada Kecamatan VII Koto Tahun 2025

Tabel 3.20
Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran

Program	Kegiatan
Program penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

1.1. Program penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik

Pada program ini disusun dan dilaksanakan 2 kegiatan pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut :

A. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan

Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan VII Koto dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dengan sub kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait dan Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.

Untuk Kegiatan MTQ yang dilaksanakan terus menerus tiap tahun baik tingkat korong, tingkat nagari dan tingkat Kecamatan. Pada Tahun 2025, Kecamatan VII Koto mengadakan Pelaksanaan Kegiatan MTQN 50 Tingkat Kecamatan VII Koto.

B. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Program Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat melalui kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.

Tabel. 3.21
Realisasi Kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

No	Sub Kegiatan	Pencapaian		
		Target	Realisasi	satuan
1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3	3	Laporan
2	Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	1	Dokumen
3	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	1600	1400	Surat

Faktor faktor keberhasilan kegiatan tersebut dikarenakan adanya dukungan dari stokeholder terkait di lingkungan Kecamatan VII Koto serta Nagari yang saling bersinergi melalui kegiatan kegiatan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan TC terhadap Kafilah MTQ
- b. Peran pondok pesantren di lingkungan Kecamatan VII Koto sebagai tempat pelaksanaan MTQ ke 49 Tingkat Kecamatan
- c. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

- d. Menyediakan sarana dan prasarana untuk masyarakat dalam rangka peningkatan pelayanan publik
- e. Tersedianya alur pelayanan publik yang jelas di kecamatan
- f. Menyediakan standar operasional prosedur (SOP) dalam setiap pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan.
- g. Membuat kotak kepuasan pelayanan dan saran yang dapat dinilai di tingkat kepuasan pelayanan masyarakat di kecamatan.

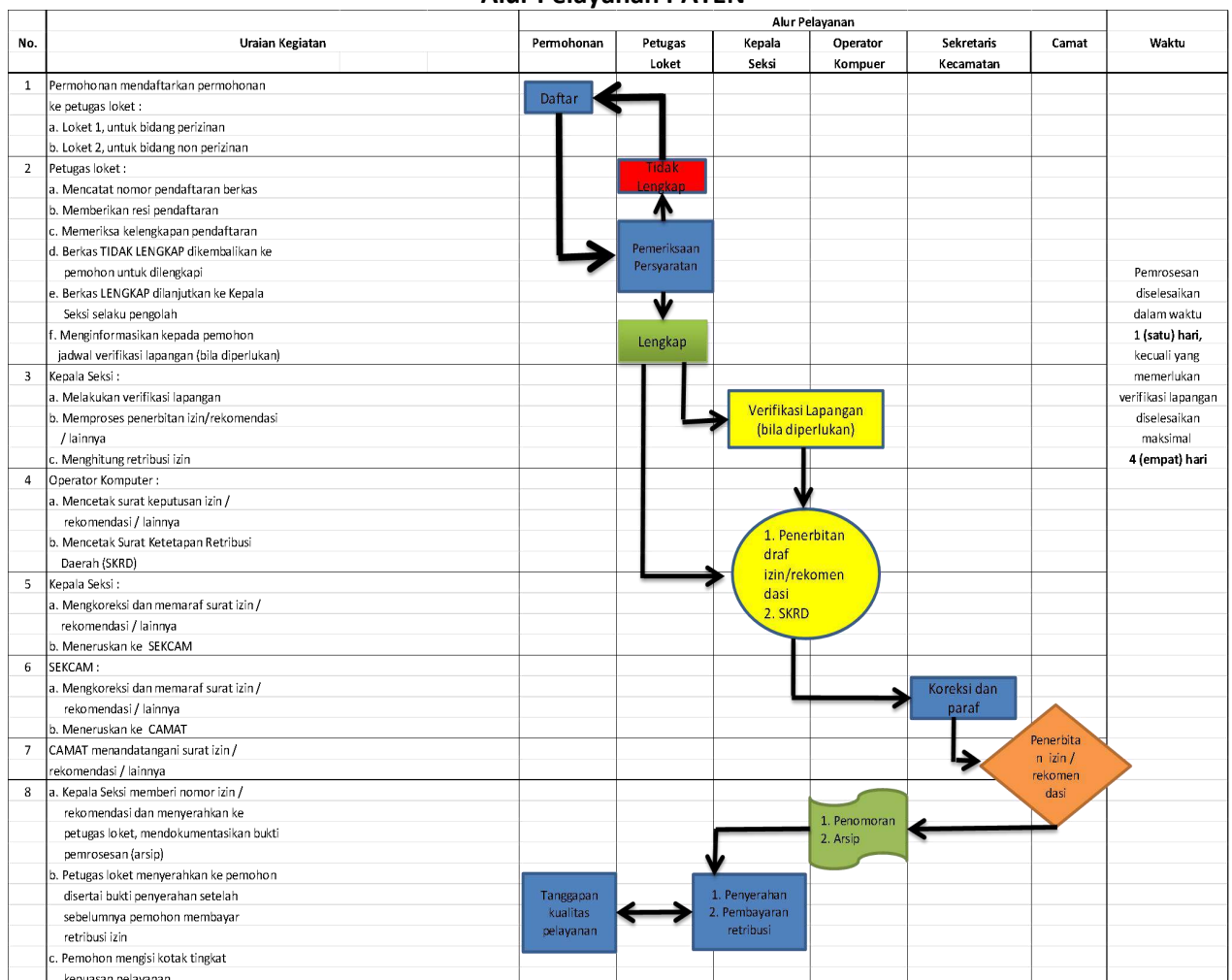
Gambar 3.3
Pelaksanaan Kegiatan MTQN ke 50 Tk Kecamatan Kab. Padang Pariaman



Gambar 3.4
Pelaksanaan Kegiatan Bundo Kandung



Gambar 3.5
Alur Pelayanan PATEN



Pelayanan di kecamatan meliputi pelayanan perizinan, pelayanan umum, pelayanan administrasi kependudukan, dan pelayanan PBB. Pelayanan perizinan terdiri dari :

1. Rekomendasi izin mendirikan bangunan (IMB)
2. Rekomendasi izin keramaian
3. Rekomendasi surat pengantar pembuatan IMB
4. Rekomendasi surat pengantar pembuatan SKCK
5. Rekomendasi surat pengantar keterangan domisili
6. Rekomendasi surat keterangan pindah jiwa
7. Rekomendasi surat keterangan belum menikah

Berikut tabel analisis Program dan kegiatan tiap indikator kinerja dan anggaran Kecamatan VII Koto

Gambar 3.6
Pelayanan PATEN dan Koordinasi terkait Perizinan dan non perizinan dan Pelayanan kepada masyarakat



Tabel 3.22
Analisis Program dan Kegiatan Tiap Indikator Kinerja

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET INDIKATOR	REALISASI INDIKATOR	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100
3	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100%	100%	40.270.000,00	40.153.200,00	99,70
1.1	KaZegiatan Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%	37.300.000,00	37.223.200,00	99,79
1.1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi	3 Laporan	3 Laporan	35.380.000,00	35.313.200,00	99,81

	Vertikal Terkait					
1.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1.920.000,00	1.910.000,00	99,48
1.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%	2.970.000,00	2.930.000,00	98,65
1.2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1800	1600	2.970.000,00	2.930.000,00	98,65

Dalam mencapai kinerja realisasi anggaran yang telah diserap sebesar Rp 40.153.200,00 atau 99,7% dari jumlah anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 40.270.000,00. hal ini disebabkan karena adanya koordinasi yang baik dengan linsekdan stakeholder Kecamatan, perangkat nagari serta masyarakat guna mensukseskan kegiatan MTQN 50 Tingkat Kecamatan yang diselenggarakan pada bulan November 2025 di Nagari Balah Aia Kecamatan VII Koto.



Sasaran 3 Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Desa Dalam Proses Pembangunan

Meningkatkan Kualitas Peran serta masyarakat desa dalam proses pembangunan yang terdapat pada Misi 1 yaitu : "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas". Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait sasaran ini adalah Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah.

a) Perbandingan Target dengan Realisasi IKU Tahun 2025

Tabel. 3.23
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah Kecamatan VII Koto Tahun 2025

Indikator Kinerja	Tahun 2025			Interpretasi
	Target	Realisasi	Capaian(%)	
Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	100	75	75%	Sedang

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah hanya mencapai 75% dari target yang ditetapkan pada Renstra 2021-2026, ini terjadi dikarenakan adanya mekanisme perubahan Rencana Kerja yang disahkan pada bulan Oktober 2025 dari 100% menjadi 75%. Penurunan target ini dianggap perlu mengingat tahun 2025 ini merupakan tahun awal renstra 2025-2029 sekaligus menjadi titik awal (baseline) perencanaan yang kokoh sehingga dapat meningkatkan target kinerja dari tahun ke tahun.

Penetapan perubahan Target ini dilakukan untuk menyelaraskan target kinerja dengan realokasi sumber daya, keterbatasan waktu sisa tahun anggaran, serta kapasitas riil penggerakan masyarakat di lapangan. ini diambil agar penilaian kinerja akhir tahun tetap berjalan objektif, rasional, dan akuntabel."

b) Perbandingan Realisasi IKU Pada Tahun 2024 dan Tahun 2025

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah Tahun 2024 dengan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.24
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah Tahun 2024 dengan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	%	100	100%	100%	100	75	75%	Sedang

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sasaran strategis 3 pada Kecamatan VII Koto, kondisi capaian kinerja indikator "Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah" menunjukkan hasil yang sangat optimal. Pada tahun 2024, target partisipasi ditetapkan sebesar 100% dan berhasil terealisasi penuh sebesar 100%. Hal ini menghasilkan nilai Capaian Kinerja sebesar 100%. Dan pada tahun 2025 berdasarkan perjanjian kinerja awal tahun 2025 ditetapkan target sebesar 100%, namun terealisasi hanya 75%, karena terdapat perubahan target menjadi 75% sehingga capaian yang dihasilkan sebesar 100%. Hal ini terjadi karena belum terakomodirnya semua usulan yang diusulkan oleh nagari dan keterbatasan APBD.

c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.25
Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Renstra					Realisasi Kinerja				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	75

Realisasi indikator kinerja persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan dari tahun 2021 sampai dengan 2024 mencapai 100 % dengan interpretasi “ Sangat tinggi”. Dan pada tahun 2025 berdasarkan perjanjian kinerja awal tahun 2025 ditetapkan target sebesar 100%, namun terealisasi hanya 75%, karena terdapat perubahan target menjadi 75% sehingga capaian yang dihasilkan sebesar 100%.

d) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Adapun yang menjadi hambatan dalam proses pencapaian kinerja ini adalah sebagai berikut :

Faktor Penghambat

1. Kurangnya prioritas usulan musrembang
2. Sumber daya alam yang tidak memadai
3. Kebudayaan daerah yang masih kuat
4. Kurangnya pemahaman masyarakat
5. Keterbatasan jumlah SDM dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan
6. Kurangnya dana pendukung pelaksanaan kegiatan yang telah di usulkan

Faktor pendukung

1. Partisipasi masyarakat dalam mengikuti musrenbang
2. Koordinasi yang bagus dengan lintas sektor dan Nagari
3. Peran serta PKK dalam meningkatkan kualitas SDM PKK dengan melaksanakan program program PKK baik tingkat nagari, Kabupaten maupun Provinsi.

Solusi/ alternatif yang diharapkan

1. Mensosialisasikan peran dan tanggung jawab perangkat desa dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat
2. Memberikan pelatihan keterampilan kepada perangkat desa dan masyarakat untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat
3. Menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat untuk memahami kepentingan dan kebutuhan mereka
4. Menggunakan teknologi informasi sebagai sarana komunikasi dan koordinasi
5. Meningkatkan koordinasi dengan nagari dalam percepatan penyusunan dokumen administrasi nagari

e) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Adapun analisis efisisensi hanya dimunculkan pada indikator kinerja yang mencapai atau melampaui target. Dari 1 indikator kinerja pada sasaran pertama, indikator kinerja telah mencapai target.

Tabel 3.26
Analisis Efisiensi Terhadap Tiap Indikator Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (≥100%)	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5	6=4-5
1	Meningkatkan Peran serta masyarakat dalam proses pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	75%	89,26	- 14,26

Pada tahun 2025, realisasi biaya untuk kegiatan indikator kinerja ini adalah Rp. 25.040.100,00 sedangkan target sebesar Rp 28.050.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar 89,26%. Artinya kurang efisiensinya anggaran yang digunakan untuk mencapai realisasi capaian kinerja. Realisasi anggaran telah mencapai 89,26%, lebih tinggi dari capaian kinerja yang hanya mencapai 75% sehingga penggunaan dana untuk mencapai sasaran strategis ini kurang efisien, dengan tingkat efisiensi -14,26

f) Analisis Program dan Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Kinerja

Dalam rangka mencapai sasaran birokrasi yang bersih dan akuntabel direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan pada Kecamatan VII Koto tahun 2025 (Tabel 3.35)

Tabel 3.27
Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran 2

Program	Kegiatan
1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
2. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1.1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 2 (dua) kegiatan pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut :

A. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah pembangunan di Desa
Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 1 (satu) kegiatan, dengan indikator pencapaian target kinerja kegiatannya adalah terfasilitasinya usulan pembangunan daerah/ nagari di Kecamatan sebanyak 12 (dua belas) usulan.
2. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 1 (satu) kegiatan, dengan indikator pencapaian target kinerja kegiatannya adalah terfasilitasinya jumlah nagari dalam kegiatan bulan bakti gotong royong sebanyak 12 (dua belas) nagari dan pelaksanaan pembinaan jumlah organisasi PKK di Kecamatan sebanyak 13 (tiga belas) organisasi PKK.

Salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan di Kecamatan VII Koto adalah perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan di Kecamatan VII Koto melibatkan seluruh *stake holder* pimpinan di Kecamatan VII Koto yang terdiri dari 12 nagari melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang rutin

dilaksanakan setiap tahun, selain kegiatan musrenbang juga dilaksanakan kegiatan pembinaan organisasi PKK di Kecamatan VII Koto yang melibatkan seluruh nagari-nagari yang ada di Kecamatan VII Koto.

Musrenbang menampung semua usulan dari 12 Nagari dan menentukan prioritas dari masing –masing nagari, target dari musrenbang 12 usulan dan realisasi 12 Usulan yang terealisasi untuk Kecamatan VII Koto.

Tabel 3.28
Realisasi Kinerja Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

No	Sub Kegiatan	Pencapaian		
		Target	Realisasi	satuan
1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah pembangunan di Desa	12	12	usulan
2	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.	13	13	PKK

Gambar 3.7
Acara Musrenbang Kecamatan VII Koto Tahun 2025



TP-PKK Target terbentuk PKK Kecamatan dan PKK Nagari kemudian Dasawisma 1 pernagari, surau berkah 1 pernagari, up2k pernagari, posyandu pernagari, baik lansia maupun anak-anak, dan Posyandu ODGJ.

Gambar 3.8
Kegiatan PKK Kecamatan VII Koto Tahun 2025



Gambar 3.9
Lomba Tarkam di Kab. Padang Pariaman



1.2. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dilaksanakan dengan kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Pada Tahun 2025 Nagari menerbitkan Peraturan wali Nagari (Pewarna), terdapat 4 jenis Peraturan Wali Nagari yang diterbitkan dalam 1 Tahun per nagari yang ada di Kecamatan VII Koto diantaranya, BLT(Bantuan Labsung Tunai), APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Nagari), Perubahan BLT dan Perubahan APBN.

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa dari 12 Nagari yang ada di kecamatan, pengajuan ADN tahap I,II,III telah sesuai dengan target bulanannya yang telah ditentukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah .

Tabel 3.29
Realisasi Kinerja Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

No	Sub Kegiatan	Pencapaian		
		Target	Realisasi	satuan
1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12	12	Dokumen
2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	48	24	Perwana
3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	12	12	Dokumen
4	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12	12	Dokumen

Gambar 3.10
Kegiatan Pelantikan Perangkat Nagari dan Pelantikan Wali Nagari Persiapan



Gambar 3.11
Kegiatan Rapat Koordinasi Wali Nagari



Gambar 3.12
Kegiatan Fisilitasi Konsultasi Bamus



Gambar 3.13
Kegiatan Verifikasi RABN



Berikut tabel analisis program dan kegiatan tiap indikator kinerja Kecamatan VII Koto :

Tabel 3.30
Analisis Program dan Kegiatan Tiap Indikator Kinerja

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR	REALISASI INDIKATOR	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	$7=6/5*100$
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	23.490.000,00	20.550.100,00	87,48
1.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	100%	23.490.000,00	20.550.100,00	87,48
1.1.1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah pembangunan di Desa	12 Usulan	12 Usulan	3.000.000,00	2.972.000,00	99,06
1.1.2	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.	13 Lembaga	13 Lembaga	20.490.000,00	17.578.100,00	85,78

2	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	4.560.000,00	4.490.000,00	98,46
2.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	4.560.000,00	4.490.000,00	98,46
2.1.2	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	48 Pewarna	24 Pewarna	360.000,00	340.000,00	94,44
2..1.2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	1.580.000,00	1.570.000,00	99,36
2.1.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	1.800.000,00	1.800.000,00	100
2.1.3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	820.000,00	780.000,00	95,12
JUMLAH				28.050.000,00	25.040.100,00	89,26

Untuk mencapai capaian kinerja ini, terealisasi anggaran sebesar Rp 25.040.100,00 atau 89,26% dari jumlah anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 28.050.000,00.



Sasaran 4 Meningkatnya Transparansi Dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan kecamatan terdapat pada Misi 1 yaitu : “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas”. Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait sasaran ini adalah Hasil penilaian evaluasi SAKIP dari Inspektorat.

Sasaran strategis ini masuk pada kedua renstra yang mana pada Renstra Kecamatan VII Koto tahun 2021-2026 terdapat pada sasaran strategis 4 berbunyi “**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**” dengan indikator kinerja “Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat”. Sedangkan pada Renstra Kecamatan VII Koto tahun 2025-2029 terdapat pada sasaran strategis 4 yang berbunyi “**Meningkatnya Transprantasi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**” dengan indikator kinerja “Nilai AKIP Perangkat Daerah”.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan VII Koto. Evaluasi akuntabilitas kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Berdasarkan surat Inspektur Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 74/LHE/INSP/2025 tanggal 21 Juli 2025 Perihal Laporan Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 diketahui bahwa Kecamatan VII Koto memperoleh nilai 71,50 atau predikat “BB”.

a) Perbandingan Target dengan Realisasi IKU pada Tahun 2025

Berikut tabel perbandingan target dan realisasi indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah Kecamatan :

Tabel. 3.31
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah Kecamatan VII Koto Tahun 2025

Indikator Kinerja	Tahun 2025			Interpretasi
	Target	Realisasi	Capaian(%)	
Hasil penilaian evaluasi SAKIP dari Inspektorat	BB (72,0)	BB (71,50)	99,30	Sangat Tinggi

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Nilai AKIP Perangkat Daerah dengan total nilai sebesar 71,50 yang dikategorikan kedalam Tingkat Akuntabilitas Kinerja dengan predikat “BB” kategori Sangat Tinggi. Hasil ini masih dibawah target yang ditetapkan pada tahun 2025 dengan nilai BB (72), sehingga capaian kinerja nya dikategorikan “berhasil”.

b) Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2024 dan Tahun 2025

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan Tahun 2025 adalah sebagai berikut

Tabel 3.32
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian(%)	
Hasil penilaian evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Nilai	BB	BB (70,15)	100	BB	BB (71,50)	99,30	Sangat Tinggi

Pada tabel 3.5 diatas diketahui bahwa capaian kinerja dari Nilai AKIP Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan nilai BB (71,50), mengalami peningkatan dari tahun 2024 dengan nilai BB (70,15), meningkat sebanyak 1.35, dengan kategori nilai “ Sangat Tinggi”.

c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.33
Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Renstra					Realisasi Kinerja				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Hasil penilaian evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Nilai	B	B	BB	BB	BB	B	B	BB (72,35)	BB (70,15)	BB (71,50)

Realisasi indikator kinerja Hasil penilaian evaluasi SAKIP dari Inspektorat mengalami penurunan dari 2023 ke 2024 yaitu mencapai nilai BB (70,15). Pada Tahun 2025 mengalami peningkatan dengan nilai BB (71,50) dengan interpretasi “ Sangat Berhasil”.

Hasil ini menunjukkan bahwa adanya komitmen bersama antara Camat dengan jajaran dalam menindaklanjuti hasil monev yang dilakukan secara berkala dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan di kecamatan VII Koto.

d) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Faktor Pendorong

Keberhasilan dari capaian indikator kinerja ini yang ditindaklanjuti tidak terlepas dari faktor-faktor pendukung sebagai berikut:

1. Dukungan dari seluruh ASN/ Swakelola Pemerintah Kecamatan yang saling bersinergi dalam melaksanakan program dan kegiatan
2. Optimalisasi SDM , sarana dan prasarana
3. Penyempurnaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja, peningkatan kualitas indikator kinerja

Faktor penghambat

1. Kurangnya kapasitas SDM di Kecamatan VII Koto
2. Kurangnya sarana dan Prasarana pendukung
3. Terbatasnya SDM yang memiliki kualitas dan kuantitas dibidangnya.

Alternatif/ solusi yang diharapkan

Adapun terkait solusi penyelesaian hambatan dalam proses Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Membuat perencanaan anggaran sesuai dengan situasi dan kondisi wilayah kecamatan VII Koto.
2. Melaksanakan rencana aksi sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara rutin baik triwulan, semester dan tahunan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
4. Optimalisasi Sumber daya yang ada, seperti tenaga, dana dan sarana prasarana
5. Adanya Sinergi antara Pimpinan dan Staf
6. Memiliki SDM yang mempunyai kualitas dan kuantitas sesuai dengan bidang nya.
7. Menggunakan teknologi informasi sebagai sarana komunikasi dan koordinasi
8. Merancang sistem pengumpulan data kinerja yang berbasis teknologi informasi

9. Meningkatkan kompetensi aparatur untuk meningkatkan kinerja
10. Peningkatan fungsi-fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana, sarana dan pengelolaan aset .
11. Peningkatan kualitas manajemen kinerja berbasis hasil, serta penguatan koordinasi dengan perangkat daerah terkait.

e) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan anggaran dilakukan melalui perbandingan antara Persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan persentase penyerapan anggaran. Berikut tabel perbandingan efisiensi capaian kinerja dengan efisiensi penyerapan anggaran tahun 2025

Tabel 3.34
Analisis Efisiensi Terhadap Tiap Indikator Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (≥100%)	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5	6=4-5
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	99,30	78,96%	20,34

Pada tahun 2025, realisasi biaya untuk kegiatan penunjang indikator kinerja adalah Rp. 548.318.281,00 sedangkan target sebesar Rp 694.379.200,50,00, dengan realisasi anggaran sebesar 78,96%. Artinya diperoleh efisiensi anggaran adalah 21,34%. Realisasi kinerja sasaran strategis telah mencapai 100%, lebih tinggi dari capaian realisasi keuangan yang mencapai 78,96% sehingga penggunaan dana untuk mencapai sasaran strategis ini telah efisien, dengan tingkat efisiensi 21,34.

f) Analisis Program dan Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Kinerja

Dalam rangka mencapai sasaran birokrasi yang bersih dan akuntabel direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan pada Kecamatan VII Koto tahun 2025 (Tabel 3.43)

Tabel 3.35
Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran 4

Program	Kegiatan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

3.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota

Keberhasilan program tersebut di atas karena adanya dukungan Pemerintah Kecamatan VII Koto dan berbagai pemangku kepentingan yang diwujudkan dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 6 (enam) kegiatan, pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut :

A. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah

- a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 1. Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah sebanyak 6 (enam) dokumen.
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 1. Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Kecamatan sebanyak 12 (dua belas) dokumen.
- c. Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
 1. Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Faktor faktor keberhasilan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat dikarenakan adanya dukungan dari seluruh ASN/ Swakelola Pemerintah Kecamatan yang saling bersinergi dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Tabel. 3.36
Realisasi Kinerja Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

No	Sub Kegiatan	Pencapaian		
		Target	Realisasi	satuan
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	6	6	Dokumen
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	12	Dokumen
3	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	2	2	Laporan

Gambar 3.14
Rapat Evaluasi Kinerja



Faktor faktor keberhasilan indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah dikarenakan adanya dukungan dari seluruh ASN/ Swakelola Pemerintah Kecamatan yang saling bersinergi dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan

B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 1. Tersedianya pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) ASN selama 14 (empat belas) bulan
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 1. Tersedianya honorarium PA, PPTK, PPK dan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengurus Barang selama 12 (dua belas) bulan
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 1. Tersedianya Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sebanyak 1 (satu) Laporan

Tabel 3.37
Realisasi Kinerja Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

No	Sub Kegiatan	Pencapaian		
		Target	Realisasi	satuan
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9	9	ASN
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	Dokumen
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	Laporan

Gambar 3.15
Review Laporan Keuangan



C. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kecamatan VII Koto Tahun 2025
 1. Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor sebanyak 1 paket
- b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 1. Tersedianya jumlah peralatan rumah tangga sebanyak 1 paket/ tahun
- c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 1. Terlaksananya koordinasi luar daerah dan dalam daerah untuk 300 orang selama 1 (satu) tahun

Tabel 3.38
Realisasi Kinerja Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

No	Sub Kegiatan	Pencapaian		
		Target	Realisasi	satuan
1	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	1	1	Paket
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1	1	paket
3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke SKPD	300	300	Laporan

D. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 1. Jumlah arsip surat yang di arsipkan selama sebanyak 1600 arsip selama 1 tahun
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1. Tersedianya pembayaran tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik untuk 12 (dua belas) bulan
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 1. Tersedianya honorarium tenaga swakelola sebanyak 4 (empat) orang/ selama 12 bulan

Tabel 3.39
Realisasi Kinerja Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No	Sub Kegiatan	Pencapaian		
		Target	Realisasi	satuan
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	Laporan
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	Bulan
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12	Bulan

E. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 1. Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional untuk 3 (tiga) unit kendaraan dinas
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 1. Terpenuhinya jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara selama 1 tahun.

Tabel 3.40
Realisasi Kinerja Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No	Sub Kegiatan	Pencapaian		
		Target	Realisasi	satuan
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3	3	Unit
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23	23	Unit
3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Bangunan kantor	1	1	unit

Berikut tabel analisis program dan kegiatan tiap indikator kinerja Kecamatan VII Koto :

Tabel 3.41
Analisis Program dan Kegiatan Tiap Indikator Kinerja

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR	REALISASI INDIKATOR	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	4	5	6=5/4 *100
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	100%	694.379.200,50	548.318.281,00	78,96
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	5.610.000,00	5.520.000,00	98,39
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	2.030.000,00	1.980.000,00	97,53
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	3.100.000,00	3.060.000,00	98,70
1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	480.000,00	480.000,00	100
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	483.520.731,00	373.744.091,00	77,29
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9 Orang	9 Orang	445.450.731,00	338.314.091,00	95,94
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokuen	37.140.000,00	34.500.000,00	92,89
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	930.000,00	930.000,00	100
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	0,00	0,00	0
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	N/A	N/A	0,00	0,00	0
1.3.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	N/A	N/A	0,00	0,00	0
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	74.552.000,00	74.232.000,00	99,57
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50 item	50 item	3.440.000,00	3.420.000,00	99,41
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00
1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	35 item	35 item	3.687.000,00	3.665.000,00	99,40
1.4.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	200 Laporan	67.425.000,00	67.147.000,00	99,58
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	109.036.469,50	73.311.670,00	67,23
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500 surat	1.375 surat	10.636.469,50	10.071.000,00	94,68
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	18.000.000,00	13.440.670,00	74,67
1.6.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00
1.6.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 orang	4 orag	80.400.000,00	49.800.000,00	61,94
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	21.660.000,00	21.510.520,00	99,30
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3 Unit	3 unit	6.000.000,00	5.965.000,00	99,41
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23 unit	23 unit	9.660.000,00	9.625.000,00	99,67
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	6.000.000,00	5.920.520,00	98,67

Untuk mencapai capaian kinerja ini, terealisasi anggaran sebesar Rp 694.379.200,50 atau 78,96% dari jumlah anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 548.318.281,00. Realisasi ini rendah disebabkan pada pertengahan tahun 2025 Gaji Swakelola dibayarkan untuk 1 orang, karena 3 dari Tenaga Swakelola dinyatakan lulus PPPK Penuhm Waktu, sehingga berdampak pada realisasi penyediaan jasa pelayanan umum kantor.

D. Analisis Dan Evaluasi Capaian Kinerja Kantor Camat VII Koto Tahun 2025 sesuai Renstra Kec. VII Koto 2025-2029 :

Sebagai bentuk perwujudan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, laporan berikut analisis mendalam mengenai capaian kinerja Kantor Camat VII Koto sepanjang tahun 2025. Evaluasi ini memotret secara objektif sejauh mana sasaran strategis yang diamanatkan dalam Renstra Kecamatan VII Koto 2025–2029 telah terwujud sebagai kontribusi nyata bagi pencapaian target RPJMD Kabupaten Padang Pariaman.



Sasaran 1

Meningkatkan kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum

Sasaran 1: Meningkatkan kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum merupakan sasaran strategis yang terdapat pada Misi 1 yaitu : “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas”. Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait sasaran ini adalah Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terselenggara di tingkat Kecamatan.

a) Perbandingan Target dengan Realisasi IKU Tahun 2025

Tabel. 3.42

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintah Umum yang terselenggara di tingkat Kecamatan VII Koto Tahun 2025

Indikator Kinerja	Tahun 2025			Interpretasi
	Target	Realisasi	Capaian(%)	
Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terselenggara di tingkat Kecamatan.	100	100%	100%	Sangat Tinggi

Dari Tabel diatas dapat dilihat Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terselenggara di tingkat Kecamatan VII Koto yaitu 100% mencapai target yang ditetapkan, sehingga capaian kinerja nya 100% yang dikategorikan “sangat tinggi”

b) Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2024 dan Tahun 2025

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintah Umum yang terselenggara di tingkat Kecamatan VII Koto Tahun 2024 dengan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.43

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintah Umum yang terselenggara di tingkat Kecamatan VII Koto Tahun 2024 dengan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian(%)	
Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	%	100	100%	100%	100	100%	100%	Sangat Tinggi

Pada tabel 3.4 diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintah Umum yang terselenggara di tingkat Kecamatan Tahun 2025 terdapat angka yang sama sebesar 100%. Ini dikarenakan adanya kerja sama pemerintah daerah khususnya Kecamatan VII Koto dengan stakeholder terkait seperti Polri, TNI, KUA, Tokoh Masyarakat, Alim Ulama serta masyarakat yang ada di Kecamatan sehigga kegiatan terlaksana dengan lebih baik.

c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.44

Perbandingan realisasi capaian IKU dengan Target Renstra 2025-2029

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Renstra					Realisasi Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terselenggara di tingkat Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-

Pada Renstra Kecamatan VII Koto Tahun 2025–2029, Sasaran Strategis I yaitu “Meningkatkan kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum” diukur melalui indikator Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintah Umum yang terselenggara di tingkat Kecamatan dengan terget 2025 sebesar 100%. Hasil pengukuran menunjukkan realisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja 100% dengan kategori sangat berhasil. Secara umum capaian tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan VII Koto berjalan dengan baik. Hal ini terjadi karena adanya komitmen Camat dengan jajaran dalam upaya meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat serta adanya koordinasi dengan stakeholder terkait seperti TNI Polri, TOMA, Perangkat Nagari dalam menyelenggaraan pemerintah di Kecamatan

d) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Adapun beberapa faktor penghambat dan pendorong keberhasilan yang sudah dicapai sepanjang tahun 2025 adalah

Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman

Faktor Pendukung

1. Optimalisasi Sumber daya baik SDM, sarana maupun prasarana
2. Koordinasi yang bagus dengan lintas sektor dan Nagari
3. Koordinasi yang baik dengan stokeholder terkait dan instansi vertikal yang ada di lingkunagn Kecamatan khususnya KUA sebagai mitra dalam pelaksanaan MTQ Tk Kecamatan VII Koto

Faktor Penghambat

1. Kurangnya SDM di Kecamatan VII Koto
2. Kurangnya sarana prasarana yang memadai dapat menghambat penyelenggaraan pemerintahan
3. Kebijakan yang sering berubah dan tumpang tindih dapat menghambat penyelenggaraan pemerintahan
4. Kurangnya pemanfaatan administrasi secara optimal
5. Kurangnya pemahaman mengenai tugas dan fungsi

Solusi yang diharapkan

Adapun terkait solusi penyelesaian hambatan dalam proses Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Komitmen bersama antara Pimpinan dan Staf Kecamatan akan kelancaran kegiatan.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur
3. Meningkatkan kualitas kinerja organisasi
4. Meningkatkan kualitas budaya birokrasi
5. Meningkatkan kualitas inovasi birokrasi dan teknologi informasi
6. Meningkatkan kualitas sistem dan strategi pelayanan
7. Meningkatkan kualitas kepemimpinan

e) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan anggaran dilakukan melalui perbandingan antara persentase rata rata capaian kinerja tujuan dan sasaran persentase penyerapan anggaran. Berikut tabel pebandingan efisiensi capaian kinerja dengan efisisnesi penyerapan anggaran tahun 2025.

Tabel. 3.45

Efisiensi Penggunaan Sumber daya Indikator Kinerja Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintah Umum yang terselenggara di tingkat Kecamatan Tahun 2025

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (≥100%)	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5=3-4
Meningkatan kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	100%	95,80	4,2%

Dalam menunjang capaian kinerja ini Kecamatan VII Koto mengalokasikan pembiayaan sebesar Rp. 62.065.000,00 dengan serapan anggaran tahun 2025 sebesar Rp 59.461.450,00 dengan persentase realisasi keuangan sebesar 95,80%. Realisasi kinerja sasaran strategis telah mencapai 100%, lebih tinggi dari capaian realisasi keuangan yang mencapai 95,80% sehingga penggunaan dana untuk mencapai sasaran strategis ini telah efisien dengan tingkat efisiensi sebesar 4,2%

f) Analisis Program dan Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Kinerja

Dalam rangka mencapai sasaran birokrasi yang bersih dan akuntabel direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan pada Kecamatan VII Koto tahun 2025 (Tabel 3.54)

Tabel 3.46
Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran 1

Program	Kegiatan
1. Program Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum
2. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah
3. Program penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	3. Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan
	4. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

1.1. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan VII Koto dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi penanganan kantramtibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan yang melibatkan seluruh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan VII Koto meliputi Kapolsek, Danramil, Kepala KUA, Kepala Puskesmas. Kegiatan ini terlaksana dengan baik dikarenakan adanya dukungan dari pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan Kecamatan VII Koto serta Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan yang saling bersinergi dalam penanganan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal di Kecamatan VII Koto (Tabel 3.55)

Tabel. 3.47
Realisasi Kinerja Kegiatan Koordinasi Penanganan Kentrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal Yang Dimonitor Dievaluasi Dan Dilaporkan

No	Sub Kegiatan	Pencapaian		
		Target	Realisasi	satuan
1	Sinergitas degan Kepolisian Negara Republik Indoensia, Tentara Indonesia dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	12	12	Laporan
2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12	12	Laporan

1.2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dilaksanakan dengan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah meliputi kegiatan Paskibra pada peringatan HUT RI ke- 80 Tahun 2025 serta kegiatan pendistribusian seperti bantuan sosial (untuk masyarakat kurang mampu), bantuan pangan, bantuan kebutuhan dasar, serta bantuan untuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga penerima manfaat tertentu

Tabel. 3.48
Realisasi Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Sesuai Penugasan Kepala Daerah

No	Sub Kegiatan	Pencapaian		
		Target	Realisasi	satuan
1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	42	42	Orang
2	Pelaksanaan semua urusan pemerintah yang bukan merupakan kewenangan daerah dan dilaksanakan oleh instansi vertikal	1	1	Laporan

1.3. Program penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik

Pada program ini disusun dan dilaksanakan 2 kegiatan pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut :

A. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan

Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan VII Koto dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dengan sub kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait dan Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.

Untuk Kegiatan MTQ yang dilaksanakan terus menerus tiap tahun baik tingkat korong, tingkat nagari dan tingkat Kecamatan. Pada Tahun 2025, Kecamatan VII Koto mengadakan Pelaksanaan Kegiatan MTQN 50 Tingkat Kecamatan VII Koto.

B. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Program Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat melalui kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.

Tabel. 3.49

Realisasi Kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

No	Sub Kegiatan	Pencapaian		
		Target	Realisasi	satuan
1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3	3	Laporan
2	Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	1	Dokumen
3	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	1600	1400	Surat

Faktor faktor keberhasilan kegiatan tersebut dikarenakan adanya dukungan dari stokeholder terkait di lingkungan Kecamatan VII Koto serta Nagari yang saling bersinergi melalui kegiatan kegiatan sebagai berikut :

- Pelaksanaan TC terhadap Kafilah MTQ
- Peran pondok pesantren di lingkungan Kecamatan VII Koto sebagai tempat pelaksanaan MTQ ke 50 Tingkat Kecamatan
- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
- Menyediakan sarana dan prasarana untuk masyarakat dalam rangka peningkatan pelayanan publik
- Tersedianya alur pelayanan publik yang jelas di kecamatan
- Menyediakan standar operasional prosedur (SOP) dalam setiap pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan.
- Membuat kotak kepuasan pelayanan dan saran yang dapat dinilai di tingkat kepuasan pelayanan masyarakat di kecamatan

Pelayanan di kecamatan meliputi pelayanan perizinan, pelayanan umum, pelayanan administrasi kependudukan, dan pelayanan PBB. Pelayanan perizinan terdiri dari :

- Rekomendasi izin mendirikan bangunan (IMB)
- Rekomendasi izin keramaian
- Rekomendasi surat pengantar pembuatan IMB
- Rekomendasi surat pengantar pembuatan SKCK
- Rekomendasi surat pengantar keterangan domisili
- Rekomendasi surat keterangan pindah jiwa
- Rekomendasi surat keterangan belum menikah

Berikut tabel analisis Program dan kegiatan tiap indikator kinerja dan anggaran Kecamatan VII Koto

Tabel 3.50
Analisis Program dan Kegiatan Tiap Indikator Kinerja

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR	REALISASI INDIKATOR	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100
1	Program Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	6.280.000,00	4.415.000,00	70,30
1.1	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum	100%	100%	6.280.000,00	4.415.000,00	70,30
1.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indoensia, Tentara Indonesia dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	5.540.000,00	3.675.000,00	66,33
1.1.2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 laporan	12 laporan	740.000,00	740.000,00	100
2	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	100%	15.515.000,00	14.893.250,00	95,99
2.1	Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100%	100%	15.515.000,00	14.893.250,00	95,99
2.1.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	42 Orang	42 Orang	13.975.000,00	13.373.250,00	95,69
2.1.2	Pelaksanaan semua urusan pemerintah yang bukan merupakan kewenangan daerah dan dilaksanakan oleh isntansi vertikal	1 Dokumen	1 Dokumen	1.540.000,00	1.520.000,00	98,70
3	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100%	100%	40.270.000,00	40.153.200,00	99,70
1.1	KaZegiatan Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%	37.300.000,00	37.223.200,00	99,79
1.1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan	3 Laporan	35.380.000,00	35.313.200,00	99,81
1.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1.920.000,00	1.910.000,00	99,48
1.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%	2.970.000,00	2.930.000,00	98,65
1.2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1800	1600	2.970.000,00	2.930.000,00	98,65
JUMLAH				62.065.000,00	59.461.450,00	95,80

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2025 realisasi biaya untuk menunjang indikator kinerja pada Kecamatan VII koto diserap sebesar Rp 59.461.450,00 atau 95,80% dari jumlah anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 62.065.000,00.

**Sasaran 2****Meningkatkan Peran serta masyarakat dalam proses pembangunan**

Meningkatkan Kualitas Peran serta masyarakat dalam proses pembangunan yang terdapat pada Misi 1 yaitu : “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas”. Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait sasaran ini adalah Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah.

a) Perbandingan Target dengan Realisasi IKU Tahun 2025**Tabel. 3.51**

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah Kecamatan VII Koto Tahun 2025

Indikator Kinerja	Tahun 2025			Interpretasi
	Target	Realisasi	Capaian(%)	
Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	75	75	100%	Sangat Tinggi

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah yaitu 100% mencapai target yang ditetapkan, sehingga capaian kinerja nya 100% yang dikategorikan “sangat tinggi”.

b) Perbandingan Realisasi IKU Pada Tahun 2024 dan Tahun 2025

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah Tahun 2024 dengan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.52

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah Tahun 2024 dengan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	%	100	100%	100%	75	75	100%	Sangat Tinggi

Pada tabel 3.5 diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah tahun 2025 mencapai sebesar 100%. Ini dikarenakan adanya kerja sama Kecamatan dengan stakeholder terkait, perangkat Nagari serta masyarakat yang ada di Kecamatan sehingga kegiatan terlaksana dengan lebih baik dalam pembangunan daerah.

c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.53
Perbandingan Realisasi Capaian IKU dengan Target Renstra 2025-2029

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Renstra					Realisasi Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	%	75	78	80	85	90	75	-	-	-	-

Pada Renstra Kecamatan VII Koto Tahun 2025–2029, Sasaran Strategis II yaitu “Meningkatkan Peran serta masyarakat dalam proses pembangunan” diukur melalui indikator Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah dengan terget 2025 sebesar 75%. Hasil pengukuran menunjukkan realisasi sebesar 75% dengan capaian kinerja 100% dengan kategori sangat berhasil. Hal Ini terjadi karena adanya kerja sama yang baik antara Kecamatan dengan pihak terkait seperti Nagari, PKK dan partisipasi Puskesmas serta elemen masyarakat dalam pembangunan diwilayah Kecamatan VII Koto.

d) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Adapun yang menjadi hambatan dalam proses pencapaian kinerja ini adalah sebagai berikut :

Faktor Penghambat

1. Kurangnya prioritas usulan musrembang
2. Sumber daya alam yang tidak memadai
3. Kebudayaan daerah yang masih kuat
4. Kurangnya pemahaman masyarakat
5. Keterbatasan jumlah SDM dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan

Faktor pendukung

1. Partisipasi masyarakat dalam mengikuti musrenbang
2. Optimalisasi Sumber daya baik SDM, sarana maupun prasarana
3. Koordinasi yang bagus dengan lintas sektor dan Nagari

Solusi/ alternatif yang diharapkan

1. Mensosialisasikan peran dan tanggung jawab perangkat desa dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat
2. Memberikan pelatihan keterampilan kepada perangkat desa dan masyarakat untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat
3. Menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat untuk memahami kepentingan dan

kebutuhan mereka

4. Menggunakan teknologi informasi sebagai sarana komunikasi dan koordinasi
5. Meningkatkan koordinasi dengan nagari dalam percepatan penyusunan dokumen administrasi nagari

e) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Adapun analisis efisisensi hanya dimunculkan pada indikator kinerja yang mencapai atau melampaui target. Dari 1 indikator kinerja pada sasaran pertama, indikator kinerja telah mencapai target.

Tabel 3.54

Analisis Efesiensi Terhadap Tiap Indikator Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (≥100%)	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5	6=4-5
1	Meningkatkan Peran serta masyarakat dalam proses pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	100%	89,26	10,73

Pada tahun 2025, realisasi biaya untuk kegiatan indikator kinerja ini adalah , Rp. 25.040.100,00 sedangkan target sebesar Rp 28.050.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar 89,26%. Artinya diperoleh efisiensi anggaran adalah 10,73%. Realisasi kinerja sasaran strategis telah mencapai 100%, lebih tinggi dari capaian realisasi keuangan yang mencapai 89,26% sehingga penggunaan dana untuk mencapai sasaran strategis ini telah efisien, dengan tingkat efisiensi 10,73

f) Analisis Program dan Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Kinerja

Dalam rangka mencapai sasaran birokrasi yang bersih dan akuntabel direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan pada Kecamatan VII Koto tahun 2025.

Tabel 3.55

Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran 2

Program	Kegiatan
1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
2. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1.1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 2 (dua) kegiatan pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut :

A. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah pembangunan di Desa

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 1 (satu) kegiatan, dengan indikator pencapaian target kinerja kegiatannya adalah terfasilitasinya usulan pembangunan daerah/ nagari di Kecamatan sebanyak 12 (dua belas) usulan.

2. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 1 (satu) kegiatan, dengan indikator pencapaian target kinerja kegiatannya adalah terfasilitasinya jumlah nagari dalam kegiatan bulan bakti gotong royong sebanyak 12 (dua belas) nagari dan pelaksanaan pembinaan jumlah organisasi PKK di Kecamatan sebanyak 13 (tiga belas) organisasi PKK.

Salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan di Kecamatan VII Koto adalah perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan di Kecamatan VII Koto melibatkan seluruh *stake holder* pimpinan di Kecamatan VII Koto yang terdiri dari 12 nagari melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang rutin dilaksanakan setiap tahun, selain kegiatan musrenbang juga dilaksanakan kegiatan pembinaan organisasi PKK di Kecamatan VII Koto yang melibatkan seluruh nagari-nagari yang ada di Kecamatan VII Koto.

Musrenbang menampung semua usulan dari 12 Nagari dan menentukan prioritas dari masing –masing nagari, target dari musrenbang 12 usulan dan realisasi 12 Usulan yang terealisasi untuk Kecamatan VII Koto.

Tabel 3.56
Realisasi Kinerja Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

No	Sub Kegiatan	Pencapaian		
		Target	Realisasi	satuan
1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah pembangunan di Desa	12	12	usulan
2	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.	13	13	PKK

TP-PKK Target terbentuk PKK Kecamatan dan PKK Nagari kemudian Dasawisma 1 pernagari, surau berkah 1 pernagari, up2k pernagari, posyandu pernagari, baik lansia maupun anak-anak, dan Posyandu ODGJ.

1.2. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dilaksanakan dengan kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Pada

Tahun 2025 Nagari menerbitkan Peraturan wali Nagari (Pewarna), terdapat 4 jenis Peraturan Wali Nagari yang diterbitkan dalam 1 Tahun pernagari yang ada di Kecamatan VII Koto diantaranya, BLT(Bantuan Labsung Tunai), APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Nagari), Perubahan BLT dan Perubahan APBN.

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa dari 12 Nagari yang ada di kecamatan, pengajuan ADN tahap I, II, III telah sesuai dengan target bulanannya yang telah ditentukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah .

Tabel 3.57
Realisasi Kinerja Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

No	Sub Kegiatan	Pencapaian		
		Target	Realisasi	satuan
1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12	12	Dokumen
2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	48	24	Perwana
3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	12	12	Dokumen
4	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12	12	Dokumen

Berikut tabel analisis program dan kegiatan tiap indikator kinerja Kecamatan VII Koto :

Tabel 3.58
Analisis Program dan Kegiatan Tiap Indikator Kinerja

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR	REALISASI INDIKATOR	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	23.490.000,00	20.550.100,00	87,48
1.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	100%	23.490.000,00	20.550.100,00	87,48
1.1.1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah pembangunan di Desa	12 Usulan	12 Usulan	3.000.000,00	2.972.000,00	99,06
1.1.2	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.	13 Lembaga	13 Lembaga	20.490.000,00	17.578.100,00	85,78
2	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	4.560.000,00	4.490.000,00	98,46
2.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	4.560.000,00	4.490.000,00	98,46
2.1.2	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	48 Pewarna	24 Pewarna	360.000,00	340.000,00	94,44
2.1.2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	1.580.000,00	1.570.000,00	99,36
2.1.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	1.800.000,00	1.800.000,00	100
2.1.3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	820.000,00	780.000,00	95,12
JUMLAH				28.050.000,00	25.040.100,00	89,26

Untuk mencapai capaian kinerja ini, terealisasi anggaran sebesar Rp 25.040.100,00 atau 89,26% dari jumlah anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 28.050.000,00.



Sasaran 3

Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan kecamatan terdapat pada Misi 1 yaitu : “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas”. Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait sasaran ini adalah Nilai AKIP Perangkat Daerah

a) Perbandingan Target dengan Realisasi IKU pada Tahun 2025

Berikut tabel perbandingan target dan realisasi indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah Kecamatan :

Tabel. 3.59

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah Kecamatan VII Koto Tahun 2025

Indikator Kinerja	Tahun 2025			Interpretasi
	Target	Realisasi	Capaian(%)	
Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB (72,0)	BB (71,50)	99,30	Sangat Tinggi

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Nilai AKIP Perangkat Daerah dengan total nilai sebesar 71,50 yang dikategorikan kedalam Tingkat Akuntabilitas Kinerja dengan predikat “BB” kategori Sangat Baik. Hasil ini masih dibawah target yang ditetapkan pada tahun 2025 dengan nilai BB (72), sehingga capaian kinerjanya dikategorikan “Sangat Tinggi”.

b) Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2024 dan Tahun 2025

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.60

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian(%)	
Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB (70,15)	100	BB (72,00)	BB (71,50)	99,30	Sangat Tinggi

Pada tabel 3.5 diatas diketahui bahwa capaian kinerja dari Nilai AKIP Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan nilai BB (71,50), mengalami peningkatan dari tahun 2024 dengan nilai BB (70,15), meningkat sebanyak 1.35, dengan kategori nilai “ Sangat Baik”.

c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.61
Perbandingan Realisasi Capaian IKU dengan Target Renstra 2025-2029

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Renstra					Realisasi Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Hasil penilaian evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Nilai	72	72	72	72,5	72,5	BB (71,50)	-	-	-	-

Pada Renstra Kecamatan VII Koto Tahun 2025–2029, Sasaran Strategis III yaitu “Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah” diukur melalui indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah dengan target 2025 sebesar 72. Hasil pengukuran menunjukkan realisasi sebesar 71,50 dengan capaian kinerja 99,30% dengan kategori berhasil.

Hasil ini menunjukkan bahwa adanya komitmen bersama antara Camat dengan jajaran dalam menindaklanjuti hasil monev yang dilakukan secara berkala dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan di kecamatan VII Koto

d) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Faktor Pendorong

Keberhasilan dari capaian indikator kinerja ini yang ditindaklanjuti tidak terlepas dari faktor-faktor pendukung sebagai berikut:

1. Dukungan dari seluruh ASN/ Swakelola Pemerintah Kecamatan yang saling bersinergi dalam melaksanakan program dan kegiatan
2. Optimalisasi SDM , sarana dan prasarana

Faktor penghambat

1. Kurangnya kapasitas SDM di Kecamatan VII Koto
2. Kurangnya sarana dan Prasarana pendukung
3. Terbatasnya SDM yang memiliki kualitas dan kuantitas dibidangnya.

Alternatif/ solusi yang diharapkan

Adapun terkait solusi penyelesaian hambatan dalam proses Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Membuat perencanaan anggaran sesuai dengan situasi dan kondisi wilayah kecamatan VII Koto.
2. Melaksanakan rencana aksi sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara rutin baik triwulan, semester dan tahunan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

4. Optimalisasi Sumber daya yang ada, seperti tenaga, dana dan sarana prasarana
5. Adanya Sinergi antara Pimpinan dan Staf
6. Memiliki SDM yang mempunyai kualitas dan kuantitas sesuai dengan bidang nya.
7. Menggunakan teknologi informasi sebagai sarana komunikasi dan koordinasi
8. Merancang sistem pengumpulan data kinerja yang berbasis teknologi informasi
9. Meningkatkan kompetensi aparatur untuk meningkatkan kinerja
10. Peningkatan fungsi-fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana, sarana dan pengelolaan aset .

e) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan anggaran dilakukan melalui perbandingan antara Persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan persentase penyerapan anggaran. Berikut tabel perbandingan efisiensi capaian kinerja dengan efisiensi penyerapan anggaran tahun 2025 :

Tabel 3.62
Analisis Efisiensi Terhadap Tiap Indikator Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (≥100%)	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5	6=4-5
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	100	78,96%	21,04

Pada tahun 2025, realisasi biaya untuk kegiatan penunjang indikator kinerja adalah Rp. 548.318.281,00 sedangkan target sebesar Rp 694.379.200,50,00, dengan realisasi anggaran sebesar 78,96%. Artinya diperoleh efisiensi anggaran adalah 21,04%. Realisasi kinerja sasaran strategis telah mencapai 100%, lebih tinggi dari capaian realisasi keuangan yang mencapai 78,96% sehingga penggunaan dana untuk mencapai sasaran strategis ini telah efisien, dengan tingkat efisiensi 21,04.

f) Analisis Program dan Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Kinerja

Dalam rangka mencapai sasaran birokrasi yang bersih dan akuntabel direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan pada Kecamatan VII Koto tahun 2025

Tabel 3.63
Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran 3

Program	Kegiatan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota

Keberhasilan program tersebut di atas karena adanya dukungan Pemerintah Kecamatan VII Koto dan berbagai pemangku kepentingan yang diwujudkan dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 6 (enam) kegiatan, pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut :

A. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah

a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah

1. Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah sebanyak 6 (enam) dokumen.

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1. Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Kecamatan sebanyak 12 (dua belas) dokumen.

c. Evaluasi Kinerja Perangkat daerah

1. Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebanyak 2 (dua) laporan

Tabel. 3.64
Realisasi Kinerja Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

No	Sub Kegiatan	Pencapaian		
		Target	Realisasi	satuan
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	6	6	Dokumen
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	12	Dokumen
3	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	2	2	Laporan

Faktor faktor keberhasilan indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah dikarenakan adanya dukungan dari seluruh ASN/ Swakelola Pemerintah Kecamatan yang saling bersinergi dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan

B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 1. Tersedianya pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) ASN selama 14 (empat belas) bulan
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 1. Tersedianya honorarium PA, PPTK, PPK dan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengurus Barang selama 12 (dua belas) bulan
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 1. Tersedianya Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sebanyak 1 (satu) Laporan

Tabel 3.65
Realisasi Kinerja Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

No	Sub Kegiatan	Pencapaian		
		Target	Realisasi	satuan
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9	9	ASN
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	Dokumen
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	Laporan

C. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kecamatan VII Koto Tahun 2025
 1. Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor sebanyak 1 paket
- b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 1. Tersedianya jumlah peralatan rumah tangga sebanyak 1 paket/ tahun
- c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 1. Terlaksananya koordinasi luar daerah dan dalam daerah untuk 300 orang selama 1 (satu) tahun

Tabel 3.66
Realisasi Kinerja Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

No	Sub Kegiatan	Pencapaian		
		Target	Realisasi	satuan
1	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	1	1	Paket
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1	1	paket
3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke SKPD	300	300	Laporan

D. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 1. Jumlah arsip surat yang di arsipkan selama sebanyak 1600 arsip selama 1 tahun
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 1. Tersedianya pembayaran tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik untuk 12 (dua belas) bulan
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 1. Tersedianya honorarium tenaga swakelola sebanyak 4 (empat) orang/ selama 12 bulan

Tabel 3.67
Realisasi Kinerja Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No	Sub Kegiatan	Pencapaian		
		Target	Realisasi	satuan
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	Laporan
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	Bulan
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12	Bulan

E. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 1. Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional untuk 3 (tiga) unit kendaraan dinas
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 1. Terpenuhinya jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara selama 1 tahun.

Tabel 3.68
Realisasi Kinerja Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No	Sub Kegiatan	Pencapaian		
		Target	Realisasi	satuan
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biay Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3	3	Unit
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23	23	Unit
3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Bangunan kantor	1	1	unit

Berikut tabel analisis program dan kegiatan tiap indikator kinerja Kecamatan VII Koto

Tabel 3.69
Analisis Program dan Kegiatan Tiap Indikator Kinerja

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET INDIKATOR	REALISASI INDIKATOR	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	4	5	6=5/4 *100
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	100%	694.379.200,50	548.318.281,00	78,96
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	5.610.000,00	5.520.000,00	98,39
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	2.030.000,00	1.980.000,00	97,53
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	3.100.000,00	3.060.000,00	98,70
1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	480.000,00	480.000,00	100
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	483.520.731,00	373.744.091,00	77,29
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9 Orang	9 Orang	445.450.731,00	338.314.091,00	95,94
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	37.140.000,00	34.500.000,00	92,89
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	930.000,00	930.000,00	100
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	0,00	0,00	0
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	N/A	N/A	0,00	0,00	0
1.3.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	N/A	N/A	0,00	0,00	0
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	74.552.000,00	74.232.000,00	99,57
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50 item	50 item	3.440.000,00	3.420.000,00	99,41
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00
1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	35 item	35 item	3.687.000,00	3.665.000,00	99,40
1.4.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	200 Laporan	67.425.000,00	67.147.000,00	99,58
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	109.036.469,50	73.311.670,00	67,23
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500 surat	1.375 surat	10.636.469,50	10.071.000,00	94,68
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	18.000.000,00	13.440.670,00	74,67
1.6.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00
1.6.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 orang	4 orang	80.400.000,00	49.800.000,00	61,94
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	21.660.000,00	21.510.520,00	99,30
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3 Unit	3 unit	6.000.000,00	5.965.000,00	99,41

1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23 unit	23 unit	9.660.000,00	9.625.000,00	99,67
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	6.000.000,00	5.920.520,00	98,67

Untuk mencapai capaian kinerja ini, terealisasi anggaran sebesar Rp 694.379.200,50 atau 78,96% dari jumlah anggaran tahun 2025 sebesar Rp.548.318.281,00. Realisasi ini rendah disebabkan pada pertengahan tahun 2025 Gaji Swakelola dibayarkan untuk 1 orang, karena 3 dari Tenaga Swakelola dinyatakan lulus PPPK Penuh, sehingga berdampak pada realisasi penyediaan jasa pelayanan umum kantor

E. PRESTASI

Disamping capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra dan dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana telah dipaparkan dibelakang, Kecamatan VII Koto juga telah meraih beberapa penghargaan. Pencapaian ini mempertegas bahwa Kecamatan VII Koto tidak hanya fokus pada target administratif Renstra, melainkan sukses membangun sinergi nyata antara aparatur pemerintah, tenaga pendidik, instansi vertikal, dan masyarakat umum dalam mengakselerasi kemajuan Padang Pariaman.

Berikut beberapa prestasi yang telah dicapai oleh Kecamatan VII Koto dalam mendukung visi dan misi Kabupaten Padang Pariaman di tahun 2025 diantaranya:

1. Lomba Asmaul Husna Tingkat Kabupaten

Kegiatan lomba yang diinisiasi dan dipusatkan di Polres Padang Pariaman ini merupakan wujud nyata sinergi antara aparat kepolisian, pemerintah daerah, dan tokoh agama. Acara ini bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai spiritual, syiar Islam, sekaligus mempererat silaturahmi Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) melalui pendekatan religius.

Kecamatan VII Koto sukses mengukuhkan posisinya di panggung keagamaan dengan meraih Peringkat I pada Lomba Asmaul Husna Tingkat Kabupaten Padang Pariaman yang diselenggarakan di Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Padang Pariaman.

Gambar. 3.16
Kegiatan Lomba Asmaul Husna Tk Kabupaten



2. Lomba Managua Anak Daro Tk. Kabupaten

Bundo Kandung memiliki peranan penting dalam menjaga generasi, menanamkan nilai budaya, adat istiadat. Tantangan berat juga akan dilalui oleh Bundo Kandung dalam menularkan nilai-nilai adat budaya tersebut, karena generasi muda dan gen Z saat ini lebih 60% mendominasi.

Memperingati Acara penguatan peran Bundo Kandung dalam peningkatan kesejahteraan sosial dan keluarga, Dinsos P3A mengadakan acara lomba tradisi Managua Anak Daro. Kecamatan VII Koto meraih Juara II dari 17 perwakilan Kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman

Gambar 3.17
Lomba Managua Anak Daro Tk. Kabupaten



Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman

3. Gerak Jalan Tepat Waktu

Pada Cabang Gerak Jalan Tepat Waktu, Kecamatan VII Koto sukses menorehkan prestasi gemilang dengan merebut Peringkat II (Runner-Up) Umum dari 17 kecamatan se-Kabupaten Padang Pariaman dalam momentum bersejarah peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80.

Gambar 3.18
Kegiatan Gerak Jalan Tepat Waktu



4. Lomba Senam pada kegiatan Tarkam

Kejuaraan Tarkam merupakan program unggulan tahunan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Disparpora. Ajang ini bertujuan menggali potensi atlet berbakat dari tingkat nagari sekaligus membudayakan gaya hidup sehat. Tahun 2025, kejuaraan ini berlangsung meriah pada tanggal 11 hingga 13 November 2025. Lokasi perlombaan di Halaman Kantor Bupati Padang Pariaman di Parit Malintang hingga kawasan *Sport Hall*.

Pada Cabang Senam, Kecamatan VII Koto sukses mengukuhkan posisinya sebagai Peringkat I pada Kejuaraan Antar Kampung (Tarkam) Kemenpora Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025.

Gambar 3.19
Lomba Senam



5. Lomba Solawat Jibril

Lomba seni keagamaan ini menjadi salah satu agenda utama dalam menyemarakkan peringatan hari jadi kabupaten yang jatuh secara resmi pada tanggal 11 Januari. Kegiatan diadakan di Hall IKK Padang Pariaman. Pada kesempatan ini Kecamatan VII koto mendapat Peserta Favorit. Keberhasilan ini tidak lepas dari latihan intensif yang digerakkan oleh kader-kader kecamatan (seperti kelompok BKMT atau organisasi wanita setempat) serta dukungan penuh dari jajaran aparatur Pemerintah Kecamatan VII Koto.

Gambar 3.20
Lomba Solawat Jibril



6. Sukses Penyelenggaraan Pacu Kudo Piala Bupati Padang Pariaman Cup 2025

Kecamatan VII Koto sukses bertindak sebagai tuan rumah penyelenggaraan agenda budaya legendaris, Kejuaraan Pacu Kudo Piala Bupati Padang Pariaman Cup 2025. Kegiatan ini dipusatkan di Arena Pacu Kudo Duku Banyak, Nagari Balah Aie, Kecamatan VII Koto Sungai Sarik. Event ini menjadi momentum penting dalam menjaga, merawat, dan melestarikan tradisi adat *anak nagari* yang telah mengakar kuat di tengah masyarakat Minangkabau.

Kesuksesan acara berskala besar ini tidak lepas dari kerja keras panitia lokal, pemuda nagari, serta dukungan pengamanan terpadu dari jajaran Pemerintah Kecamatan VII Koto. Kelancaran acara ini membuktikan bahwa masyarakat VII Koto memiliki kesiapan dan keramahan yang tinggi dalam menyambut *event-event* regional maupun nasional.

Gambar 3.21
Kegiatan Lomba Pacu Kudo Piala Bupati Padang Pariaman Cup Tahun 2025



F. REALISASI ANGGARAN

Akuntabilitas keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap pengelolaan & pelaksanaan kebijakan serta sumber daya yang di telah dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 yang tertuang dalam Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025, pagu dan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kecamatan VII Koto sebagai berikut :

Tabel 3.70
Realisasi belanja Kecamatan VII Koto Tahun 2025

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)		
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4
	BELANJA	784.494.200,50	632.819.831,00	80,67
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	694.379.200,50	548.318.281,00	78,63
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.610.000,00	5.520.000,00	98,39
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.030.000,00	1.980.000,00	97,53
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.100.000,00	3.060.000,00	98,70
1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	480.000,00	480.000,00	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	483.520.731,00	373.744.091,00	77,29
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	445.450.731,00	338.314.091,00	95,94
2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	37.140.000,00	34.500.000,00	92,89
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	930.000,00	930.000,00	100
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	0	0
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0	0
3.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0	0
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	74.552.000,00	74.232.000,00	99,57
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	3.440.000,00	3.420.000,00	99,41
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00
4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.687.000,00	3.665.000,00	99,40
4.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	67.425.000,00	67.147.000,00	99,58
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0	0
5.1	Pengadaan Mebel	0,00	0	0
5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0	0
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	109.036.469,50	73.311.670,00	67,23
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.636.469,50	10.071.000,00	94,68
6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	18.000.000,00	13.440.670,00	74,67

	Listrik			
6.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00
6.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	80.400.000,00	49.800.000,00	61,94
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.660.000,00	21.510.520,00	99,30
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6.000.000,00	5.965.000,00	99,41
7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.660.000,00	9.625.000,00	99,67
7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.000.000,00	5.920.520,00	98,67
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	40.270.000,00	40.153.200,00	99,70
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	37.300.000,00	37.223.200,00	99,79
1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	35.380.000,00	35.313.200,00	99,81
1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.920.000,00	1.910.000,00	99,48
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	2.970.000,00	2.930.000,00	98,65
2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2.970.000,00	2.930.000,00	98,65
C	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	23.490.000,00	20.550.100,00	87,48
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	20.490.000,00	17.578.100,00	85,78
1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20.490.000,00	17.578.100,00	85,78
2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3.000.000,00	2.972.000,00	99,06
2.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3.000.000,00	2.972.000,00	99,06
D	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.280.000,00	4.415.000,00	70,30
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6.280.000,00	4.415.000,00	70,30
1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5.540.000,00	3.675.000,00	66,33
1.2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	740.000,00	740.000,00	100
E	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.515.000,00	14.893.250,00	95,99
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	15.515.000,00	14.893.250,00	95,99
1.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan RI	13.975.000,00	13.373.250,00	95,69
1.2	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1.540.000,00	1.520.000,00	98,70

F	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	4.560.000,00	4.490.000,00	98,46
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4.560.000,00	4.490.000,00	98,46
1.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	360.000,00	340.000,00	94,44
1.2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.580.000,00	1.570.000,00	99,36
1.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1.800.000,00	1.800.000,00	100
1.4	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	820.000,00	780.000,00	95,12

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat kinerja sasaran strategis Kecamatan VII Koto pada tahun 2025 ditopang secara terstruktur oleh 6 program utama. Program-program ini dirancang untuk menyentuh berbagai sektor, mulai dari pelayanan publik, pemerintahan, hingga pemberdayaan masyarakat. Struktur makro tersebut kemudian diturunkan secara taktis ke dalam 13 kegiatan dan dipertajam secara spesifik melalui 34 Sub-Kegiatan. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap urusan wajib dan pilihan kecamatan dapat dieksekusi secara terukur dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di tingkat nagari/korong

Untuk menggerakkan seluruh lini program tersebut, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memberikan mandat fiskal kepada Kecamatan VII Koto dengan total pagu anggaran sebesar Rp784.494.200,50. Dari total pagu yang disediakan, anggaran yang berhasil direalisasikan secara fisik dan keuangan adalah sebesar Rp632.819.831,00. Angka realisasi tersebut menghasilkan persentase penyerapan sebesar 80,67%. Capaian di atas 80% ini masuk dalam kategori Sangat Baik/Efektif menurut standar evaluasi kinerja keuangan publik. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi penggunaan anggaran tanpa mengurangi output capaian indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Selisih anggaran (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran/SiLPA) sebesar kurang lebih 19,33% mencerminkan prinsip kehati-hatian (*prudence*) dan efisiensi belanja oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kecamatan VII Koto, di mana program tetap berjalan optimal namun dengan biaya yang rasional.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman disusun dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman.

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 dengan tujuan dan sasaran Renstra 2021-2026, secara umum kinerja Kecamatan VII Koto menunjukkan hasil yang cukup baik. Pada Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di tingkat Kecamatan, terealisasi 100%. Pada aspek Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Nilai IKM Perangkat Daerah terealisasi sebesar 82,22 dari target 80 (102,77%). Selain itu, pada sasaran Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam proses pembangunan, mencapai target 100%. Namun demikian, pada sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, target Nilai SAKIP sebesar BB (72) belum tercapai karena realisasi hanya sebesar BB (71,50). Ketidaktercapaian ini dipengaruhi antara lain oleh belum adanya inovasi berskala nasional yang dapat menjadi faktor penguangkit peningkatan nilai. Secara keseluruhan, meskipun sebagian besar indikator menunjukkan capaian di atas 100%, masih diperlukan penguatan inovasi dan konsistensi peningkatan kualitas tata kelola kinerja agar pada periode berikutnya seluruh target strategis dapat tercapai secara optimal sesuai arah kebijakan Renstra 2025–2029.

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Kecamatan VII Koto Tahun 2025 dengan Renstra 2025-2029, dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terselenggara di tingkat Kecamatan 100% (Sangat Berhasil)
2. Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah 100% (sangat berhasil)
3. Nilai AKIP Perangkat Daerah Kecamatan dengan nilai BB (71,50/ sangat berhasil)
4. Pelaksanaan sasaran strategis Kecamatan VII Koto didukung 6 program dengan realisasi anggaran sebesar 80,67%

Faktor utama penentu berbagai keberhasilan yang sudah dicapai sepanjang tahun 2025 ini adalah adanya komitmen dan dukungan pimpinan serta berbagai pihak pemangku kepentingan. Selain itu, walaupun secara kuantitas sangat terbatas, dukungan kemampuan personil yang memadai juga menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian kinerja di tahun 2025 ini.

Permasalahan yang dihadapi terutama dalam pengumpulan data kinerja, pencatatan, pelaporan dan evaluasinya.

B. Langkah Kedepan

Dalam upaya meningkatkan kinerja Kantor Camat VII Koto pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain adalah :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan melalui program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan melalui program Pembinaan dan Pengembangan Pelayanan Publik dengan kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
3. Meningkatkan fasilitasi pembinaan keagamaan di kecamatan melalui program Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama dengan kegiatan Peningkatan Pelaksanaan Pesantren dan Safari Ramadhan dan koordinasi bidang keagamaan.
4. Mengoptimalkan penyusunan rencana program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan.
5. Meningkatkan koordinasi dan peningkatan kerja sama dengan berbagai pihak, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pemerintah dan masyarakat.

Laporan Kinerja Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 ini disusun sebagai alat untuk melaksanakan laporan kinerja yang merupakan wujud pertanggungjawaban Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi, untuk selanjutnya diajukan kepada Bapak Bupati Padang Pariaman dan pihak lain yang berkepentingan sebagai bahan evaluasi.

Akhir kata, kami beserta segenap aparatur Kantor Camat VII Koto mengharapkan Laporan Kinerja Kantor Camat VII Koto Tahun 2025 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kinerja dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban kinerja baik kepada Pemerintah, masyarakat, maupun kepada *stakeholders* yang ada.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Kantor Camat VII Koto Tahun 2025 yang merupakan gambaran dari keseluruhan program Kantor Camat VII Koto Tahun 2025. Semoga Tuhan yang Maha Esa memberkati segala upaya yang kita lakukan dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Sungai Sarik, 05 Maret 2026

CAMAT VII KOTO



ZULFIKAR. S.I.P, M.M

NIP 19810722 200501 1 003

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YUSRIRIZAL, S. Sos

Jabatan : CAMAT VII KOTO

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUHATRI BUR

Jabatan : BUPATI PADANG PARIAMAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungai Sarik, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


SUHATRI BUR


YUSRIRIZAL, S. Sos
NIP. 19670204 198901 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN VII KOTO
CAMAT**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	100%
2.	Meningkatkan Kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	80
3.	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	100%
4.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	72,00

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 808.964.542.-	
2	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Publik	Rp. 27.000.000.-	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 38.745.000.-	
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 10.000.000.-	
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	Rp. 29.820.000.-	
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 12.200.000.-	
	Jumlah	Rp. 926.729.542.-	

Sungai Sarik, 02 Januari 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,

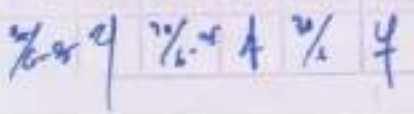
CAMAT VII KOTO


SUHATRI BUR


YUSRIZAL, S. Sos
NIP. 19670204 198901 1 001

Paraf Verifikasi

Ka. Bapelitbangda	
Inspektur	
Kabag Organisasi	





PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZULFIKAR, S.I.P, M.M
Jabatan : CAMAT VII KOTO

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : JOHN KENEDY AZIS
Jabatan : BUPATI PADANG PARIAMAN
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji :

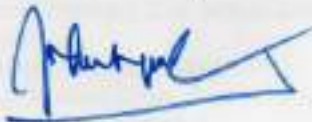
1. Mewujudkan target kinerja sesuai dengan lampiran perjanjian kinerja ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman.
2. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil survei kepuasan masyarakat dan indeks pelayanan publik.
3. Menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atau Inspektorat Daerah.
4. Mewujudkan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
5. Melaksanakan dan mendorong inovasi daerah dalam upaya percepatan pembangunan, pelayanan publik dan pengentasan kemiskinan.
6. Tercapainya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Membangun jejaring kerja dan menjalin komunikasi baik dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dalam mengupayakan percepatan program pembangunan daerah dan dukungan anggaran dalam mencapai target kinerja.

8. Menciptakan suasana kerja yang kondusif, budaya yang positif dan saling berkolaborasi.
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja Perangkat Daerah yang saya pimpin.
10. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap disiplin serta kinerja UPTD dan Nagari di wilayah kerja yang saya pimpin.
11. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.
12. Bersedia dievaluasi dan hasilnya dipergunakan sebagai bahan pertimbangan mutasi dan rotasi jabatan meskipun masa jabatan belum mencapai 2 Tahun.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi dalam rangka mewujudkan Kabupaten Padang Pariaman yang lebih baik, lebih maju dan masyarakatnya lebih bahagia.

Pihak Kedua,



JOHN KENEDY AZIS

Sungai Sarik, 23 Oktober 2025

Pihak Pertama,



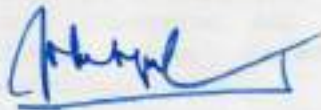
ZULFIKAR, S.I.P., M.M
NIP. 19810722 200501 1 003

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN VII KOTO
CAMAT**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan Pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	100%
2	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	75%
3	Meningkatkan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	72.00

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 694.379.200,50	
2	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Publik	Rp. 40.270.000.00	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan	Rp. 23.490.000,00	
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 6.280.000.00	
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	Rp. 15.515.000.00	
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 4.560.000,00	
	Jumlah	Rp. 784.494.200,50	

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS

Sungai Sarik, 23 Oktober 2025
CAMAT VII KOTO



ZULFIKAR. S. I. P. M. M.
NIP. 19810722 200501 1 003

Paraf Verifikasi	
Ka. Espin. ingda	
Inspektur	
Kabag Organisasi	



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KECAMATAN VII KOTO

Jalan Raya Pariaman-Socincin Km 11 Sungai Sariak 25573

KEPUTUSAN CAMAT VII KOTO
Nomor. 032 /KEP/C-VII KT/2025TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN VII KOTO
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025-2029

CAMAT VII KOTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk penajaman pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, maka diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja Kecamatan VII Koto pada setiap tahun perencanaannya;
- b. bahwa berdasarkan rencana strategis Kecamatan VII Koto Tahun 2025-2029 maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Padang Pariaman tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 696868);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

5. Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 9);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025
13. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Camat tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Kesatu : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Camat ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
- Kedua : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Sariak
pada tanggal 2 Maret 2026

CAMAT VII KOTO
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



ZULFIKAR. S.I.P, M.M
NIP. 19810722 200501 1 003

LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT VII KOTO

NOMOR : 004 /KEP/C-VIIKT/2026

TANGGAL : 2 MARET 2026

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN VII KOTO KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025-2029

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terselenggara di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pemerintahan Umum yang terselenggara/Jumlah Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan x 100 %	Hasil Capaian Kinerja Kecamatan VII Koto	Seluruh Kepala Seksi Kecamatan VII Koto
Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Desa dalam Proses Pembangunan	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	Jumlah Partisipasi Masyarakat x 100 %	Hasil Capaian Kinerja Kecamatan VII Koto	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan dari Inspektorat	Hasil Review Tim SAKIP Kabupaten Padang Pariaman	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan dan Kasubbag Umum Kepegawaian

CAMAT VII KOTO
KABUPATEN PADANG
PARIAMAN



ZULFIKAR. S.I.P, M.M
NIP. 19810722 200501 1 003

HASIL PRA EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2026 KECAMATAN VII KOTO

NO	NAMA DOKUMEN	HASIL PRAEVALUASI
1.	RPJMD Priode 2025 – 2029	
2.	Renstra Priode 2025 – 2029	
3.	Pohon Kinerja dan Cascading Priode 2025 - 2029	
4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
5.	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	
6.	Perjanjian Kinerja Tahun 2026	
7.	LKJiP Tahun 2025	✓
8.	Rencana Aksi Tahun 2025	
9.	Rencana Aksi Perubahan Tahun 2025	
10.	Rencana Aksi Tahun 2026	
11.	IKU Priode 2025-2029	
12.	Renja Tahun 2025	
13.	Renja Perubahan Tahun 2025	
14.	Renja Tahun 2026	
15.	Monev Capaian Kinerja Tahun 2025 sampai Triwulan 2 Tahun 2026	
16.	Pedoman Teknis Perencanaan 2026	
17.	Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja 2026	
18.	Pedoman Teknis Monitoring dan Evaluasi Internal 2026	
19.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026	
20.	Tindak Lanjut LHE Inspektorat Tahun 2025	
21.	SOTK	

Catatan :

Dokumen ini telah dilakukan Pra Evaluasi Impelementasi SAKIP

Evaluator,



(WAHYUNI, SE, FRMP)

REVISI BERJENJANG					
Ketua Tim		Dainis		Wanjab	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
25/06-26		25/06-26		25/06-26	